

**PANDANGAN BUYA HAMKA TERHADAP LARANGAN
MENJADIKAN AGAMA SEBAGAI BAHAN *PRANK* DALAM
AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ROBIATUL ULA
NIM: 201104010011
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2024**

**PANDANGAN BUYA HAMKA TERHADAP LARANGAN
MENJADIKAN AGAMA SEBAGAI BAHAN *PRANK* DALAM
AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qurán dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
ROBIATUL ULA
NIM: 201104010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2024**

**PANDANGAN BUYA HAMKA TERHADAP LARANGAN
MENJADIKAN AGAMA SEBAGAI BAHAN PRANK DALAM
AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir


Oleh:

Robiatul Ula
NIM: 201104010011

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A.
NIP. 197407172000031001

**PANDANGAN BUYA HAMKA TERHADAP LARANGAN
MENJADIKAN AGAMA SEBAGAI BAHAN PRANK DALAM
AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Senin
Tanggal: 16 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Abdulloh Dardum, M.Th.I
NIP. 1987071720190311006

Sekretaris



Mufda Lita, M.Th.I.
NIP. 198702022019032009

Anggota

1. Dr. Uun Yusufa, M.A.

(.....)

2. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A.

(.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Abdul Asrof, M.Ag
NIP. 197406062000031003

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu dahulu ketika mereka melihat orang-orang beriman, mereka saling tertawa.”*
(QS. Al-Mutaffifin/83:29)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 598.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, penulis
mempersembahkan skripsi ini untuk:

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah
memberikan kesempatan dan dukungan dalam proses pembelajaran. Karya ini
juga penulis dedikasikan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora,
serta untuk Program Studi Ilmu al-Qurán dan Tafsir yang telah mendukung
perkembangan kajian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pandangan Buya Hamka terhadap Larangan Menjadikan Agama sebagai Bahan Prank dalam al-Qurán: Analisis Tafsir Al-Azhar.*” Skripsi ini merupakan bagian dari saya untuk mengembangkan pemahaman tentang kesucian agama, khususnya dalam konteks penerapan ajaran al-Qurán dalam kehidupan sehari-hari.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Win Usuluddin, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN KHAS Jember.
4. Abdullah Dardum, M.Th.I., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qurán dan Tafsir UIN KHAS Jember, serta kepada H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabra memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sepanjang proses penelitian ini.

5. Kedua orang tua, Jashuri dan Fadilah sekaligus keluarga besar saya yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti, serta kepada teman-teman yang turut memberikan semangat dan masukan yang sangat berharga.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa hasilnya belumlah mencapai kesempurnaan yang ideal. Sebagai manusia, penulis tidak lepas dari kekhilafan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik yang membangun sangat diharapkan penulis untuk menyempurnakan penelitian ini di masa mendatang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca, peneliti selanjutnya, maupun bagi penulis sendiri. *Akhirul Kalam*, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Aamiin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Robiatul Ula, 2024: *Pandangan Buya Hamka Terhadap Larangan Menjadikan Agama Sebagai Bahan Prank dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al-Azhar.*

Kata Kunci: Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, agama, *prank*, Al-Quran.

Fenomena agama sebagai bahan olok-olokan semakin marak di era modern, terutama melalui media sosial dan hiburan. Hal ini memunculkan keprihatinan terhadap upaya menjaga kesucian nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Buya Hamka terhadap larangan menjadikan agama sebagai bahan *prank* dalam al-Qur'an, dengan fokus pada: (1) bagaimana pandangan Buya Hamka terhadap larangan menjadikan agama sebagai bahan *prank* dalam tafsir al-Azhar?, (2) bagaimana relevansi tafsir Buya Hamka terhadap ayat-ayat terkait dengan fenomena *prank* agama dalam masyarakat modern?

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup kajian terhadap tafsir al-Azhar dan literatur pendukung lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam tafsir al-Azhar, yang kemudian akan dikontekstualisasikan untuk menghubungkan penafsiran Buya Hamka dengan fenomena penggunaan agama sebagai bahan *prank* di era modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menekankan pentingnya menjaga kehormatan agama dan menjauhi segala bentuk olok-olokan yang merendahkan nilai-nilai keimanan. Menurutnya, tindakan semacam itu dapat melemahkan moral individu sekaligus merusak tatanan sosial. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa pandangan Buya Hamka tidak hanya memberikan penjelasan teologis, tetapi juga menjadi panduan moral bagi masyarakat untuk menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	17
A. Kajian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	21
BAB III	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36

B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Validitas Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV.....	41
A. Biografi Buya Hamka.....	41
B. Ayat-ayat Terkait dengan Fenomena Penggunaan Agama sebagai Bahan Prank dan Penafsirannya.....	53
C. Analisis Pandangan Buya Hamka terhadap Larangan Menjadikan Agama sebagai Bahan Prank.....	60
D. Relevansi Tafsir Buya Hamka dalam Menanggapi Fenomena Prank Agama pada Masyarakat Modern.....	64
BAB V.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
PERNYATAAN KEASLIAN.....	78
BIODATA PENULIS.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia.....	xii
Tabel 2 Pedoman Bunyi Huruf Mad	xiv
Tabel 3 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu.....	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia dinilai penting dalam sebuah penulisan skripsi ini, karena dapat memudahkan pembaca dalam memahami teks-teks yang berbahasa Arab. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pedoman transliterasi yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*), sebagaimana yang menjadi acuan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UINK KHAS) Jember pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Adapun bentuk pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Tabel 1
Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia *Model Library of Congress*


Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Nama	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	Alif	A/I/U
ب	ب	ب	ب	Ba'	B
ت	ت	ت	ت	Ta'	T
ث	ث	ث	ث	Tha'	Th
ج	ج	ج	ج	Jim	J
ح	ح	ح	ح	Ha'	H
خ	خ	خ	خ	Kho'	Kh
د	د	د	د	Dal	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dhal	Dh
ر	ر	ر	ر	Ra'	R
ز	ز	ز	ز	Zain	Z

س	س	س	س	Sin	S
ش	ش	ش	ش	Shin	Sh
ص	ص	ص	ص	Ṣod	S
ض	ض	ض	ض	Ḍod	D
ط	ط	ط	ط	Ṭa'	T
ظ	ظ	ظ	ظ	Za'	Z
ع	ع	ع	ع	'ayn	' (Ayn)
غ	غ	غ	غ	Ghoin	Gh
ف	ف	ف	ف	Fa'	F
ق	ق	ق	ق	Qaf	Q
ك	ك	ك	ك	Kaf	K
ل	ل	ل	ل	Lam	L
م	م	م	م	Mim	M
ن	ن	ن	ن	Nun	N
هـ	هـ	هـ، هـ	هـ، هـ	Ha'	H
و	و	و	و	Wau	W
ي	ي	ي	ي	Ya'	Y

Selanjutnya, berdasarkan metode *Library of Congress*, penulisan huruf yang menunjukkan bunyi huruf *mad* (panjang) dapat dituliskan dengan cara memberikan coretan horizontal (*macaron*) di atas huruf. Adapun penulisannya sebagai berikut:

Tabel 2
Penulisan Bunyi Huruf Mad (Panjang)

Huruf <i>Vocal/Mad</i>	Huruf	Cara Membaca	Penulisan
A	بَا	Ba (dengan dibaca panjang)	<i>Bā</i>
I	بِي	Bi (dengan dibaca panjang)	<i>Bī</i>
U	بُو	Bu (dengan dibaca panjang)	<i>Bū</i>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai pedoman pertama dan utama umat Islam merupakan puncak dari seluruh pesan suci dari Allah SWT yang tiadaandingannya.¹ Sebagai bacaan sempurna dengan berbagai kandungan tersurat dan tersirat di dalamnya, al-Qur'an menempati posisi teratas sebagai wahyu Tuhan bagi umat manusia yang tak dapat diubah dan senantiasa dinamis sesuai keadaan zaman.²

Pada masa turunnya al-Qur'an, Nabi Muhammad Saw telah bertindak sebagai penafsir pertama yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, sehingga setiap permasalahan yang ada pada saat itu dapat segera terselesaikan. Sementara pada masa setelah wafatnya Rasulullah Saw hingga saat ini, agar al-Qur'an tetap bisa dijadikan pedoman sangat dibutuhkan adanya ilmu untuk menguak apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an.³ Sebab dalam memahami teks, setiap orang akan memahami menurut pemahaman masing-masing sesuai dengan ukuran yang telah Allah berikan, khususnya jika dikontekskan pada zaman sekarang.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan konteks yang terjadi.

¹ M. Quraish Shihab, "Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat," (Bandung: Mizan Pustaka, 1994), 3.

² Muhammad Baqir Hakim, "Ulumul Qur'an," (Iran: Majma' al-Fikr al-Islami, 2006), 1.

³ Nasruddin Baidan, "Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia," (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 1.

Selain itu agar selaras dengan perkembangan zaman dan kondisi yang terjadi, disamping pemahaman secara tekstual, al-Qurán harus dipahami secara kontekstual pula.⁴ Salah satu caranya ialah dengan mempelajari Ulum al-Qur'an dan Ilmu Tafsir dari para mufassir dan ulama-ulama yang mumpuni.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi digital yang semakin canggih, ilmu tafsir turut mengalami perubahan. Dari yang awalnya hanya memfokuskan pada teks, dengan perubahan kondisi dan situasi para mufassir kini mulai mengkaji secara kontekstual. Sebab walaupun teks al-Qurán tidak mengalami perubahan, namun penafsiran terhadap teks selalu berubah sesuai konteksnya.⁵ Hal tersebut menuntut adanya rekonstruksi baru sesuai dengan perubahan situasi sosial, ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Pada penelitian kali ini, peneliti akan menghadirkan sebuah konteks permasalahan yang sedang trending di media sosial dan sangat digandrungi oleh khalayak, namun kerap kali mendatangkan konflik dan problematika di masyarakat.

Di Indonesia baru-baru ini muncul istilah *Prank*, yakni perbuatan jahil dengan tujuan candaan atau lelucon. Dengan kata lain, *prank* ialah tindakan yang dilakukan seseorang kepada teman ataupun orang lain dalam bentuk lelucon, kelakar, dan olok-olok yang kemudian akan saling menertawakan.⁶ *Prank* dapat berbentuk apa saja, seperti pesan teks, video, ucapan ataupun tindakan. Tak hanya di Indonesia, tindakan *prank* populer juga di luar negeri,

⁴ Alimuddin, "Ideologi Akuntansi Islam," (Depok: Rajawali Pers, 2016), 24.

⁵ Fahmi Ahmad Jawwas, "Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi)," (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 1.

⁶ Moh. Mufid, "Fikih untuk Milenial," (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 196.

baik dari golongan artis yang menjadikan *prank* sebagai bahan konten di media sosial maupun golongan orang-orang yang menjadikan sebagai hiburan semata.

Walaupun hanya dimaksudkan sebagai candaan, tak ayal beberapa tindakan *prank* malah menciptakan berbagai perselisihan di masyarakat. Sebab manusia dilahirkan dengan tabiat dan sikap bervariasi, maka barang tentu tak semua orang menyenangi candaan yang dilontarkan, terlebih jika candaan tersebut sudah melampaui batas. Dalam surat al-Isra' ayat 53 Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا⁷

Artinya: “katakanlah kepada hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik (benar). Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan diantara mereka, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi mereka.” (Qs. al-Isra’: 53)⁸

Dari ayat di atas, menunjukkan adanya perintah Allah SWT untuk mengucapkan perkataan yang baik dan menghindari perselisihan. Sementara pada konten-konten *prank* yang tersebar di media sosial kerap kali mendatangkan perselisihan antara pihak pembuat konten dengan korban. Karena meskipun hanya dimaksudkan untuk mengundang tawa, seringkali candaan yang dilontarkan mengakibatkan sakit hati dari pihak korban karena merasa terbodohi, terbully, hingga hilangnya harga diri.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” (Bandung: Cordoba, 2012), 287.

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 487.

Bahkan ada beberapa pihak yang mengada-ada dan melakukan kebohongan untuk mengundang tawa demi sebuah konten. Dalam hadis Riwayat Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ البَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Muhammad Al-Duri Al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hasan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarrak dari Usamah bin Zaid dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata; Mereka(para sahabat) berkata, “Sesungguhnya Anda bercanda” Beliau bersabda: “Sesungguhnya aku tidaklah mengatakan sesuatu kecuali yang benar.” Abu Isa berkata; Ini adalah hadis hasan shahih.⁹

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bercanda dan bergurau, namun beliau tidak pernah berkata kecuali kebenaran.¹⁰ Sementara selain beliau, apabila sudah bercanda-gurau biasanya akan bertingkah dan berkata sedemikian rupa agar orang lain tertawa, tanpa peduli apakah tindakannya telah melampaui batas dan menyebabkan kerugian pada orang lain.

Bahkan diskursus yang terjadi saat ini, banyak pelaku-pelaku *prank* yang menjadikan agama sebagai objek candaannya. Agama sebagai suatu yang sakral bagi umat muslim, dengan adanya fenomena ini lambat laun tergerus kesakralannya. Tak hanya dilakukan di ruang privat, fenomena menjadikan agama sebagai candaan atau *prank* ini banyak pula dilakukan di

⁹ Yeni Angelia, “Hadis-hadis tentang Bercanda (*Studi Ma’ani* Hadis)”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 5.

¹⁰ Imam Ghazali, *Bahaya Lisan* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 90.

ruang publik seperti media sosial.¹¹ Akibatnya, terjadi kekaburan antara batas keseriusan dan lelucon dalam hal-hal yang seharusnya dihormati.

Contohnya, seperti kasus Coki Pardede dan Adriano Qalbi yang diduga tengah menjadikan kisah Nabi Ibrahim as, sebagai bahan lawakan. Dalam konten yang dibagikan istagram Ustadz Hilmi Firdausi, tampak Adriano Qalbi yang berdiri di hadapan Coki Pardede dan Tretan Muslim membawakan materi candaan yang membahas prank terparah di muka bumi. “Apa *prank* terparah di muka bumi?”, tanya Adriano pada Coki dan Tretan Muslim. Keduanya mengaku tidak tahu dan menyerah. Lantas Adriano pun menjawab “Nyuruh nyembelih anaknya sendiri, tapi gak jadi”, mendengar jawaban tersebut Coki Pardede langsung tertawa ngakak, sementara Tretan Muslim tampak menahan tawa.

Adanya konten seperti itu banyak mendatangkan problematika dalam masyarakat, karena sudah termasuk sebagai bentuk pelecehan agama dengan menjadikan kisah Nabi Ibrahim sebagai materi candaan. Di tengah masyarakat Indonesia dengan berbagai agama dan kebudayaan, harusnya setiap orang bisa menjaga sikap dan tingkah laku. Sebab, adanya konten dengan menjadikan ajaran suatu agama sebagai bahan *prank* tentu akan membuat masyarakat tercerai-berai dan terputusnya toleransi, terlebih lagi topik agama adalah hal yang sangat sensitif dalam masyarakat.

Dalam konteks Islam, al-Qurán sebagai kitab suci umat muslim menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan agama, baik dalam

¹¹ Abd. A’la, ”Agama dalam Ruang Publik: Pergulatan antara Sakralitas dan Profanitas”, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 23.

tindakan maupun ucapan, serta melarang segala macam bentuk penghinaan atau penodaan terhadap agama.¹² Sementara fenomena menjadikan agama sebagai bahan *prank* ini dapat dikategorikan sebagai salah bentuk penghinaan terhadap kesucian agama yang secara eksplisit dan implisit dilarang dalam Islam, dan secara jelas tercantum dalam beberapa ayat al-Qurán.

Walaupun demikian, perilaku menjadikan agama sebagai bahan candaan masih kerap dilakukan bahkan dinormalisasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para aktivis dan ulama kontemporer untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap agama masing-masing, khususnya dalam etika berkomunikasi agar tidak menimbulkan fitnah dan perpecahan dikalangan umat.

Buya Hamka sebagai seorang ulama dan sastrawan Indonesia melalui karya tafsirnya, yakni tafsir al-Azhar, mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesucian agama dan tidak memperlakukannya. Ia menyoroti beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung peringatan keras terhadap mereka yang memperlakukan agama. Diantaranya ialah Qs. al-An'am: 70, Qs. al-Maidah: 57, dan Qs. at-Taubah: 65-66, yang memperingatkan umat Islam agar tidak terpengaruh oleh sikap orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan *prank* atau permainan.

Dengan mengangkat pandangan Buya Hamka terhadap fenomena penggunaan agama sebagai bahan *prank*, skripsi ini bertujuan untuk menggali pemikiran beliau mengenai pentingnya menjaga kesucian agama dalam

¹² Muhammad Ridwan Lubis, "Agama dan Kedamaian (landasan, tujuan, dan realitas kehidupan beragama di Indonesia)", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 378.

kehidupan modern, di mana agama seringkali diperlakukan secara sembarangan. Skripsi ini akan menganalisis bagaimana tafsir Buya Hamka dapat menjadi landasan untuk memahami dan menanggapi fenomena *prank* agama yang berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami fenomena penggunaan agama sebagai bahan *prank* serta memberikan solusi berbasis ajaran agama yang dapat menjaga kesucian dan kehormatan agama dalam masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menemukan beberapa hal menarik untuk diteliti dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Bagaimana pandangan Buya Hamka terhadap larangan menjadikan agama sebagai bahan *prank* dalam tafsir al-Azhar?
2. Bagaimana relevansi tafsir Buya Hamka terhadap ayat-ayat terkait dengan fenomena *prank* agama dalam masyarakat modern?

C. Tujuan Penelitian

Selain rumusan penelitian, penulis juga akan memaparkan tujuan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Menganalisis pandangan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar terhadap larangan menjadikan agama sebagai bahan *prank*.
2. Mengidentifikasi relevansi pemikiran Buya Hamka pada ayat-ayat terkait dalam menghadapi fenomena *prank* agama di era modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan kajian tafsir khususnya dalam memahami konteks sosial dan moral ajaran Islam terkait larangan menjadikan agama sebagai bahan *prank* menurut pandangan Buya Hamka.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih segar tentang relevansi pemikiran Buya Hamka dalam menghadapi tantangan zaman sekarang, terutama terkait dengan penghormatan terhadap agama.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan praktek bagi peneliti mengenai tata cara penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, serta menambah intelektualitas peneliti mengenai pandangan Buya Hamka terhadap larangan menjadikan agama sebagai bahan *prank* dalam al-Qur'an.

b. Manfaat bagi instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan untuk UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

c. Manfaat bagi pembaca dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan panduan bagi individu dan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama.

E. Definisi Istilah

1. *Prank* Agama

Prank agama adalah bentuk olok-olok atau permainan yang melibatkan unsur agama dengan tujuan untuk bersenang-senang atau mendapatkan reaksi tertentu dari orang lain. *Prank* ini seringkali dilakukan dengan cara yang merendahkan atau mempermainkan simbol-simbol keagamaan, ajaran agama, atau peribadatan yang seharusnya dihormati.¹³ Tindakan semacam ini dapat menyinggung perasaan umat beragama, karena agama dalam masyarakat merupakan aspek yang sakral dan sangat dihormati. Dalam konteks *prank* agama ada dua unsur yang seringkali muncul, yaitu unsur permainan dan penghinaan terhadap ajaran agama.¹⁴

Secara lebih luas, *prank* agama tidak hanya terbatas pada aksi fisik semata, tetapi juga mencakup penggunaan media sosial untuk menyebarkan konten yang merendahkan simbol agama, baik dalam bentuk video, gambar, atau teks.¹⁵ Sebagai contoh, banyak fenomena yang berkembang di dunia maya yang mencakup tindakan mempermainkan

¹³ Fakhruddin, Fenomena Prank dan Etika Sosial dalam Perspektif Islam, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 10, No. 2, 2019, 122-124.

¹⁴ Sayyed Nasr Hossein, "Islamic Spirituality Foundations", (New York: Crossroad, 1987), 147-149.

¹⁵ Abdul Halim, *Fenomena Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Keberagamaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 212-214.

ajaran agama atau bahkan mengejek ritual ibadah agama tertentu untuk tujuan humor atau hiburan. Hal ini seringkali dipandang sebagai bentuk penistaan atau penghinaan terhadap agama dan dapat merusak keharmonisan dalam masyarakat beragama.

Dalam masyarakat modern, *prank* agama yang semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial menyebabkan *prank* agama tidak hanya terjadi di ruang privat tetapi merambat hingga ruang publik. Media sosial menjadi platform utama yang digunakan oleh banyak individu untuk menyebarkan *prank* agama. Seiring dengan munculnya berbagai aplikasi berbagi video, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, banyak oknum yang berusaha membuat video *prank* dengan tujuan mendapatkan popularitas atau sekedar mendapatkan perhatian audiens.

Tindakan yang tampaknya hanya bersifat senda gurau atau candaan seringkali memiliki dampak sosial yang cukup besar, terutama apabila dilakukan oleh tokoh-tokoh publik atau influencer yang memiliki pengaruh luas. Masyarakat yang lebih luas dapat terdampak dengan cara berpikir mereka tentang pentingnya menjaga kehormatan agama, terutama bagi mereka yang tidak memahami secara mendalam makna dari ajaran agama yang bersangkutan.¹⁶

Fenomena seperti ini seringkali memunculkan kontroversi karena banyaknya pihak yang merasa terhina atau tersinggung dengan konten

¹⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 258-259.

yang diproduksi. Salah satu contoh yang cukup menonjol ialah *prank* agama yang melibatkan pengakuan atau penampilan palsu dalam beribadah yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu hanya untuk tujuan hiburan semata. Dalam beberapa kasus, *prank* seperti ini dapat memicu konflik sosial, karena dianggap merendahkan nilai-nilai agama dan keyakinan yang ada.¹⁷

Dalam hal ini, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat agama, serta perlunya penghormatan terhadap ajaran agama orang lain. Sebagaimana ajaran dalam al-Qur'an yang mengajarkan umat Islam untuk menghormati perbedaan, termasuk dalam hal agama dan keyakinan.¹⁸ Dalam kajian sosial dan agama, fenomena *prank* agama ini berpotensi untuk merusak integritas dan ketenangan sosial, serta membawa dampak negatif terhadap interaksi antar umat beragama. Oleh karena itu, penting untuk memandang *prank* agama tidak hanya sebagai bentuk hiburan atau kelucuan semata, tetapi sebagai fenomena yang dapat mengganggu rasa saling menghormati antar sesama umat beragama.

2. Larangan dalam Al-Qur'an

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata larangan berarti memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu, atau tidak

¹⁷ Zainuddin Maliki, *Sosiologi Agama: Kritik pada Praktik Keberagamaan Modern*, (Surabaya: Paramadina, 2002), 98-100.

¹⁸ Abdullah Saeed, *Islam and Religious Pluralism: Reflections on the Qur'an and Contemporary Thought*, (New York: Routledge, 2002), 45.

memperbolehkan suatu perbuatan.¹⁹ Sementara dalam bahasa arab kata larangan atau *Nahy* merupakan antonym dari *ámr* (perintah). *Nahy* ialah larangan terhadap sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk berhenti dengan tidak melanjutkan perbuatannya.²⁰ Yang diungkapkan melalui kata jangan atau peringatan, seperti kata *jauhilah* dan sejenisnya. Sementara larangan dalam al-Qurán ialah merujuk pada perintah Allah SWT untuk menjauhi perilaku tertentu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Larangan ini bersifat tegas dan bertujuan untuk menjaga kemuliaan manusia, melindungi akidah, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan.

Larangan dalam al-Qur'an merujuk pada segala perintah Allah yang mengharuskan umat Islam untuk menghindari suatu perbuatan tertentu, yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan ajaran-Nya.

Larangan ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan umumnya berfungsi untuk menjaga kesejahteraan individu, masyarakat, serta menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan. Larangan-larangan ini disampaikan untuk mencegah umat Islam dari perbuatan yang bukan hanya berdampak buruk bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.²¹

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 640.

²⁰ Ahmad Rafiq, ed. M. Quraish Shihab, *Enslikopedia al-Qurán: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 693.

²¹ Muhammad Asad, *"The Message of the Qur'an"*, (Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1980), 47-48.

Larangan-larangan dalam al-Qur'an bukan hanya bersifat ritual atau ibadah semata, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan politik. Sebagai contoh, larangan terhadap perbuatan zina, pencurian, pembunuhan, perjudian, alkohol, dan pembohongan yang secara mutlak dilarang dalam al-Qur'an. Selain itu, al-Qur'an juga mengajarkan larangan terhadap perbuatan yang dapat merusak kehormatan agama, seperti menistakan agama atau menghina ajaran agama.

Larangan-larangan tersebut tidak hanya diatur dalam bentuk perintah yang harus dihindari, tetapi juga diajarkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk menjaga perasaan dan kehormatan orang lain.²² Salah satu aspek penting yang diajarkan dalam al-Qur'an adalah bahwa *prank* agama atau merendahkan simbol-simbol agama dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar larangan Allah.

3. Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar adalah karya monumental yang ditulis oleh Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), seorang ulama besar dan intelektual Indonesia.²³ Tafsir ini merupakan salah satu tafsir al-Qur'an yang paling banyak dibaca dan digunakan di Indonesia, khususnya karena gaya penulisannya yang mudah dipahami serta kedalaman ilmu yang terkandung di dalamnya. Buya Hamka dalam karya ini tidak hanya berfokus pada tafsir tekstual atau literal dari ayat-ayat al-Qur'an, tetapi

²² Abdullah Zainal Arifin, *Prinsip-prinsip Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999),

²³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 1-5.

juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konteks sosial, historis, dan budaya yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat tersebut.

Tafsir al-Azhar merupakan produk pemikiran Buya Hamka yang menggabungkan pendekatan tradisional dan modern dalam memahami wahyu Allah. Dalam tafsir ini, Buya Hamka menjelaskan setiap ayat al-Qur'an menggunakan metodologi tafsir yang komprehensif, yaitu *tafsir bi al-ma'thur* (berdasarkan riwayat) dan *tafsir bi al-ra'yi* (berdasarkan pemikiran dan rasionalitas).²⁴ Tafsir ini mengandung analisis mendalam tentang berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada masa itu, serta bagaimana al-Qur'an tetap relevan dengan situasi yang ada pada zaman modern.

Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar mengajak pembacanya untuk melihat al-Qur'an tidak hanya sebagai teks agama, tetapi juga sebagai petunjuk hidup yang memberikan solusi atas berbagai persoalan kehidupan. Contohnya, ia memberikan penjelasan tentang etika sosial, hubungan antar umat beragama, serta pandangan Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pendekatan seperti ini, Buya Hamka tidak hanya memberikan tafsir yang mendalam, tetapi juga menekankan pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari.

Tafsir al-Azhar, meskipun ditulis dalam konteks Indonesia pada masa 1960-an hingga 1980-an, tetap relevan dibaca pada masa kini karena

²⁴ Maman Satyanegara, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Dari Hamka hingga Sekarang*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 45-47.

sifatnya yang universal dan aplikatif. Sebagai salah satu tafsir karya ulama Indonesia, tafsir al-Azhar memegang peran penting dalam memperkenalkan pemikiran Islam yang moderat dan toleran dalam konteks sosial dan kebudayaan Indonesia.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan agar penulisan penelitian sesuai dengan judul dan tidak rancu. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi kedalam lima bab utama, yang dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif terkait permasalahan yang diteliti, dengan spesifikasi pembahasan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diantaranya²⁶:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan dasar-dasar penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan, identifikasi masalah yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti, rumusan masalah yang dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara praktis atau teoritis, definisi istilah dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran struktur keseluruhan skripsi.

²⁵ Islah Guzmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeunetika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 90-92.

²⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 99.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini memuat kajian terdahulu yang berupa literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan serupa dan memuat kajian teori yakni berbagai teori yang digunakan sebagai landasan untuk memahami fenomena yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian secara spesifik. Subbab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data yang digunakan baik primer ataupun sekunder, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi atau teknik dokumentasi, dan analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.²⁷

BAB IV PEMBAHASAN, pada bab yang merupakan inti penelitian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data. Temuan-temuan dalam penelitian ini dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada teori yang telah dikaji sebelumnya. Pembahasan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mengeksplorasi relevansi hasil penelitian terhadap konteks yang lebih luas, baik dalam lingkup akademik maupun praktis.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini memuat pula saran-saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

²⁷ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 32.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam upaya menghindari kesamaan dan menunjukkan kebaruan dari penelitian ini, pastinya peneliti telah melakukan penelusuran secara spesifik baik dari internet, skripsi ataupun tesis. Dan hasilnya, penulis belum menemukan literatur yang seara rinci membahas pandangan Buya Hamka terhadap larangan menjadikan agama sebagai bahan prank dalam al-Qurán. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa literatur terdahulu yang walaupun tidak sama, namun memiliki pembahasan yang masih berkaitan atau setema dengan yang akan ditulis oleh peneliti. Diantara literatur-literatur tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Narani Yuldika Putri, mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020, dengan judul **“Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Makna *Lahw* dalam Kontekstualisasi Masalah *Prank* (Studi Analisis Tafsir Tematik)”**.²⁸ Dalam skripsi ini membahas bagaimana pemikiran Wahbah Zuhaili mengenai makna *Lahw* dalam tafsir al-munir yang berarti perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, dengan kontekstualisasinya ke fenomena *prank* yang disempitkan pada hal-hal kejenakaan yang paling digandrungi oleh remaja saat ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah

²⁸ Narani Yuldika Putri, “Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Maakna Lahw dalam Kontekstualisasi Masalah Prank (Studi Analisis Tafsir Tematik),” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 50.

terletak pada topik yang akan dibahas, di mana keduanya membahas fenomena yang berhubungan dengan *prank* atau permainan yang melibatkan agama. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada pendekatan mufassir yang digunakan, penelitian Narani Putri fokus pada tafsir Wahbah Zuhaili, khususnya terkait dengan pemahaman kata *lahw* dalam konteks permainan atau hiburan yang mengalihkan perhatian dari kewajiban agama. Sementara penulis menggunakan tafsir Buya Hamka, yang lebih luas membahas larangan mempermainkan agama tanpa menekankan pada kata *lahw*.

2. Penelitian Lina Dahlia, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, dengan judul **“Fenomena Prank dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma’ani Hadith Sunan Abu Dawud No. Indeks 5004 Melalui Pendekatan Sosio Historis*)”**.²⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hadis yang berkaitan dengan fenomena *prank* dalam Riwayat Sunan Abu Dawud berkualitas *Sahih Li dhatihi* baik dari segi sanad maupun matannya, serta dapat dijadikan hujjah. Adapun persamaannya, ialah sama-sama menjadikan fenomena *prank* sebagai topik pembahasan. Sedangkan perbedaannya, jikalau penelitian ini menggunakan hadis Sunan Abu Dawud sebagai objek pembahasan, pada penelitian penulis akan menggunakan ayat-ayat al-Qurán sebagai objeknya.

²⁹ Lina Dahlia, “Fenomena *Prank* dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma’ani al-Hadith Sunan Abu Dawud No. Indeks 5004 Melalui Pendekatan Sosio-Historis*),” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)85-86.

3. Penelitian Muhammad Fajri, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021, dengan judul **“Humor dalam Perspektif Hadis: Analisis Teori Hierarchy of Needs Terhadap Aksi Prank di Media Sosial”**.³⁰ Dalam penelitian ini Fajri menjelaskan bahwa *prank* dalam studi hadis memiliki kesamaan makna dengan *al-muda'abah* atau *al-muzabah* yang bermakna humor atau senda gurau. Akan tetapi, makna *prank* yang populer di media sosial saat ini, ada yang mengandung unsur kebohongan, menakut-nakuti, dan melampaui batas. Sehingga, bertentangan dengan kode etik yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti persoalan *prank* di media sosial. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan hadis sebagai sumbernya, dan menggunakan analisis teori *hierarchy of need* milik Abdullah Saeed sebagai teori, sementara penulis akan menggunakan tafsir al-Azhar pada ayat-ayat yang relevan sebagai sumber, dengan analisis pendekatan tafsir Buya Hamka.
4. Penelitian Syahru Ramadhan, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tahun 2018, dengan judul **“Larangan Melecehkan Penganut Agama Lain Perspektif Al-Qurán (Suatu Kajian Tafsir *Tahlili* Terhadap Q.S. al-Anám/6:108)”**.³¹ Dalam skripsi

³⁰ Muhammad Fajri, “Humor dalam Perspektif Hadis: Analisis Teori Hierarchy of Needs Terhadap Aksi Prank di Media Sosial,” *Kontemplasi Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 09, No. 01, <http://e-journal.uajy.ac.id/31150/4/200513959%203.pdf>.

³¹ Syahru Ramadhan, “Larangan Melecehkan Penganut Agama Lain Perspektif Al-Qurán (Suatu Kajian Tafsir *Tahlili* Terhadap Q.S. al-Anám/6:108)”,(Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2022)62-63.

ini Syahru Ramadhan menjelaskan wujud dari melecehkan penganut agama lain dalam al-Qurán ialah memaki, mengolok-olok, bermain-main, pandangan tertentu dan bersenda gurau baik dalam bentuk perbuatan ataupun karikatur yang bermaksud untuk menghina. Penelitian ini memiliki kesamaan kajian mengenai larangan melecehkan agama dan penganut agama lain. Hanya saja bedanya, pada penelitian ini menggunakan Qs. al-Anám ayat 108 sebagai objek bahasan, maka penulis menggunakan 4 ayat lain, yaitu Qs. al-Anám ayat 70, al-Maidah ayat 57, dan at-Taubah ayat 65-66.

Tabel 3
Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu

No	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Narani Yuldika Putri, Wahbah Zuhaili "Pemikiran Tentang Makna <i>Lahw</i> dalam Kontekstualisasi Masalah Prank (Studi Analisis Tafsir Tematik)".	Menjadikan prank sebagai objek permasalahan.	Penelitian Narani fokus pada tafsir Wahbah Zuhaili, sementara penulis fokus pada tafsir Buya Hamka.
2	Lina Dahlia, "Fenomena Prank dalam Perspektif Hadis (Kajian <i>Ma'ani</i> <i>Hadits Sunan Abu Dawud No.Indeks 5004 Melalui Pendekatan Sosio-Historis)</i> ".	Membahas prank sebagai objek pembahasan.	Penelitian ini menggunakan kajian <i>ma'ani</i> <i>hadits</i> , sementara penelitian yang dilakukan penulis menggunakan kajian tafsir Buya Hamka.
3	Muhammad Fajri, "Humor dalam Perspektif Hadis: Analisis Teori <i>Hierarchy of Needs</i> Terhadap Aksi	Meneliti persoalan <i>prank</i> .	Penelitian Muhammad Fajri menggunakan hadis sebagai sumber rujukan dengan teori <i>hierarchy of needs</i> , sedangkan penulis menggunakan

	Prank di Media Sosial”.		al-Azhar sebagai rujukannya, dan analisis tafsir Buya Hamka.
4	Syahru Ramadhan, “Larangan Melecehkan Penganut Agama Lain Perspektif Al-Qurán (Suatu Kajian Tafsir <i>Tahlili</i> Terhadap Q.S. al-Anám/6:108)”.	Mengkaji larangan melecehkan agama/penganut agama lain.	Penelitian Syahru Ramadhan mengkaji Q.S. al-Anám ayat 108 dengan metode tafsir tahlili sebagai teori penelitiannya, sementara penulis menggunakan beberapa ayat al-Qurán dengan teori Buya Hamka sebagai pisau analisis.

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Prank*

Secara etimologi *prank* berasal dari bahasa Inggris kuno “*pranken*” yang memiliki arti menghias atau memperindah. Akan tetapi, seiring pergeseran zaman maknanya berubah menjadi tindakan jahil yang dirancang untuk mengejutkan atau mempermalukan orang lain sebagai bahan lelucon. *Prank* dapat berupa tindakan sederhana hingga skenario yang direncanakan secara kompleks untuk memancing reaksi dari korban.

Prank sendiri menurut kamus Cambridge ialah tindakan lelucon kepada seseorang, namun tanpa ada unsur menyakiti atau membuat kerusakan.³² Sederhananya, *prank* adalah semacam permainan pikiran untuk membuat korban bereaksi atas kondisi yang sudah direncanakan. Dalam bahasa Arab, istilah *mazhah* atau *khidáh* seringkali digunakan untuk mengartikan *prank*, dimana *mazhah* berarti candaan atau lelucon yang

³² Cambridge University Press, *Cambridge Dictionary*, s.v. “Prank” diakses pada November 16, 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prank>.

biasanya tidak berbahaya, sedangkan *khidáh* lebih mengarah pada tipu daya yang bisa berkonotasi negative sesuai konteksnya. Kemudian dilihat dari segi istilah, *prank* didefinisikan sebagai tindakan atau permainan lucu-lucuan, namun terkadang menyesatkan hingga berujung mempermalukan seseorang.

Beberapa ahli sosiologi dan psikologi memandang *prank* sebagai fenomena sosial yang digunakan untuk menguji batasan-batasan norma sosial atau sebagai bentuk kontrol sosial dalam suatu kelompok. Namun demikian, *prank* juga bisa dianggap sebagai tindakan agresi pasif, terutama jika tujuannya untuk mempermalukan seseorang didepan publik. Sebagaimana pendapat Sigmund Freud, seorang psikoanalisis asal Austria yang mengaitkan *prank* dengan humor agresif, dimana humor digunakan sebagai mekanisme pertahanan psikologis untuk menyalurkan agresi atau rasa frustrasi.³³ Dalam teorinya, humor digunakan sebagai pertahanan sublimasi yang menyalurkan impuls negative atau agresif kedalam bentuk yang lebih dapat diterima secara sosial, seperti jokes atau *prank*.³⁴ Hal ini dapat memungkinkan seseorang untuk melepaskan frustrasi yang terpendam dengan cara yang tidak terlalu berbahaya daripada konfrontasi langsung.

Seorang ahli sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, berpendapat bahwa tindakan *prank* umumnya seringkali digunakan sebagai alat oleh seorang individu yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam suatu

³³ Siti Fatimah Gorat, "Analisis Gangguan Psikologis pada Tokoh *Tang Zheng* dalam Film *Woshizhengren*", (Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2019), 17.

³⁴ Ibid.,

kelompok tertentu dengan tujuan untuk menunjukkan posisi kekuasaan atau hierarki sosial dalam kelompoknya.³⁵ Lantas, bagaimanakah *prank* dalam konteks modern?

Prank dalam konteks modern seringkali diatur sedemikian rupa agar terlihat spontan namun melibatkan elemen kejutan yang memicu emosi. *Prank* bertujuan sebagai hiburan, akan tetapi bisa juga menimbulkan ketidaknyamanan terutama jika melampaui batas etika atau menyentuh topik sensitive dengan menysasar kepercayaan tertentu, seperti agama. Terlebih bila hal tersebut terjadi dalam dunia digital atau medsos seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Sebab akan terjadi implikasi yang lebih luas karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dirasakan oleh audiens.

Dalam kehidupan bersosial, *prank* telah menjadi trend baru di masyarakat. Bahkan tak jarang, beberapa oknum menjadikan *prank* bukan hanya sebagai hiburan namun juga sebagai ladang penghasilan. Walaupun mendatangkan dampak positif, namun jika ditelaah lebih lanjut budaya yang satu ini cenderung beresiko dan membahayakan. Dengan berkembangnya media sosial, *prank* yang awalnya bertujuan untuk menghibur dengan memberikan kejutan ringan, kini berkembang dalam berbagai bentuk yang terkadang melampaui batas, serta berpotensi menyinggung, meresahkan, atau membahayakan. Eksistensi di media sosial membuat pelaku candu untuk mengulang tindakan *prank* tersebut,

³⁵ Dwizatmiko, "Kuasa Simbolik Menurut Pierre Bourdieu: Telaah Filosofis", (Skripsi Universitas Indonesia, 2010), 43.

bahkan hingga mengabaikan etika, nilai moral, norma, dan nilai-nilai agama.³⁶

2. Fenomena *Prank* Agama

Fenomena *prank* agama terjadi ketika elemen-elemen dalam agama seperti simbol-simbol, ritual ibadah, atau ajaran-ajaran agama digunakan sebagai bahan untuk tindakan *prank*. Misalnya, seseorang yang berpura-pura melakukan ritual agama atau memakai kata-kata yang sakral dalam situasi yang tidak semestinya. Fenomena ini seingkali mengeksploitasi nilai-nilai suci agama untuk menarik perhatian dan mendapatkan keuntungan dari banyaknya penonton atau audiens. Contoh yang sering ditemukan ialah seperti tindakan seseorang yang berpura-pura melakukan ibadah, memanipulasi kata-kata sakral, atau memanfaatkan atribut keagamaan untuk tujuan komedi.³⁷

Prank semacam ini, yang melibatkan penggunaan simbol-simbol agama untuk tujuan hiburan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Dalam hal ini, banyak yang berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap agama, terutama jika dilakukan secara terang-terangan tanpa memperhatikan nilai-nilai kesopanan yang seharusnya dihormati. Pada gilirannya, fenomena *prank*

³⁶ Muhammad Fajri, "Humor dalam Perspektif Hadis: Analisis Teori Hierarchy of Needs Terhadap Aksi Prank di Media Sosial," *Kontemplasi Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 09, No. 01, <http://e-journal.uajy.ac.id/31150/4/200513959%203.pdf>.

³⁷ Ibrahim Z, *Prank dan Dampaknya dalam Media Sosial*, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5, No. 2, 25.

agama ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai etika sosial dan penghormatan terhadap simbol agama dalam konteks bermedia sosial.³⁸

3. Jenis-jenis *Prank*

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mengulas berbagai jenis *prank* serta dampaknya bagi pelaku dan korban, terutama dalam kaitannya dengan batas etika dan tanggung jawab sosial.

a. *Prank* Ringan (*Light Prank*)

Prank ringan atau *light prank* adalah jenis *prank* yang bertujuan untuk menciptakan suasana ceria dan hiburan tanpa niat menakut-nakuti korban. *Prank* jenis ini biasanya dilakukan dengan merancang kejutan-kejutan kecil atau lelucon sederhana tanpa menyinggung atau memperlakukan korban.³⁹ Contohnya, seperti mengganti gula dengan garam dalam kopi teman kerja, menempelkan pesan lucu di punggung teman tanpa sepengetahuannya, atau mengganti isi biskuit dengan pasta gigi.

Prank seperti ini biasanya hanya akan menimbulkan kejutan ringan atau tawa ringan bagi korban sehingga momen kebersamaan makin terasa, tanpa adanya dampak psikologis atau fisik yang serius. Dilihat dari segi etika, *prank* jenis ini umumnya tidak melanggar selama dilakukan dengan hati-hati dan tidak menimbulkan perasaan malu dan ketidaknyamanan bagi korban.

³⁸ M. Nasution, *Fenomena Media Sosial dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Haramain, 2023), 77.

³⁹ Karman, "Komunikasi Empati dalam Budaya Prank," *Journal of Scientific Communication* 03, No. 02 (Oktober 2021):100, <https://journal.untirta.ac.id/index.php/journal/article/view/15523>.

Namun, apabila *prank* ini dilakukan menggunakan istilah keagamaan dengan cara yang tidak serius walaupun tidak berniat merendahkan, seperti berpura-pura berdoa sebelum makan secara salah untuk tujuan komedi ringan, tetap dapat dianggap tidak menghormati nilai agama, tergantung pada konteksnya.

b. *Prank Menakutkan (Scare Prank)*

Prank menakutkan atau *scare prank* ialah *prank* yang dirancang untuk menciptakan kejutan yang akan memancing rasa takut dari korban.⁴⁰ *Prank* jenis ini biasanya dilakukan pelaku dengan berpura-pura menjadi hantu atau makhluk menyeramkan untuk menakut-nakuti korban, atau dengan bersembunyi lalu tiba-tiba muncul dihadapan korban dengan cara yang menakutkan. *Prank* jenis ini walaupun sering dianggap lucu dan menyenangkan, sangat berisiko menimbulkan ketegangan emosial atau bahkan trauma bagi korban.

Apabila dilihat dari segi etika, *prank* jenis ini bisa saja melanggar batasan dan dianggap tidak etis. Bagaimana tidak, sebab walaupun mendatangkan hiburan bagi pelaku, *prank* ini bisa berisiko bagi korban, apalagi bila tidak memperhatikan situasi hingga menciptakan situasi yang mengganggu dan membahayakan.

Fenomena penggunaan agama sebagai bahan *prank* bisa masuk dalam kategori ini jika melibatkan elemen agama untuk menakut-nakuti seseorang. Seperti berpura-pura menjadi makhluk ghaib atau

⁴⁰ Rahmi Winangsih, Rahmi Mulyasih, Martalena, "Komunikasi Empati dalam Budaya Prank di Kalangan Remaja," *Journal of Scientific Communication* 03, No. 02, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jsc/article/download/12832/pdf_17.

memanipulasi simbol agama dalam konteks yang menyeramkan. *Prank* jenis ini sangat bermasalah karena tidak hanya merendahkan agama tetapi juga menciptakan ketakutan yang tidak berdasar.

c. Prank Menghina (*Insult Prank*)

Prank hinaan atau *insult prank* adalah jenis *prank* yang melibatkan tindakan atau perkataan yang mengejek, menghina, atau mempermalukan korban.⁴¹ *Prank* jenis ini biasanya dilakukan didepan umum atau melalui media sosial untuk menghibur pihak lain. Misalnya dengan mengomentari fisik, penampilan atau kebiasaan seseorang secara berlebihan hingga menjurus pada penghinaan dengan berdalih bahwa itu sekedar lelucon.

Meskipun bertujuan sebagai konten hiburan atau lelucon, *prank* jenis ini jelas sangat merugikan bagi korban. Tak hanya menimbulkan rasa malu, *prank* seperti ini juga dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri atau bahkan trauma emosional. Apabila dilihat dari segi etika, *prank* ini tentu saja sangat melanggar batas dan lebih baik dihindari.

Prank agama seringkali paling relevan dengan jenis ini. Contohnya yakni dengan menggunakan ayat-ayat suci secara tidak pantas atau menirukan ibadah dengan cara yang merendahkan. *Prank* sejenis ini biasanya memicu konroversi besar karena menyentuh aspek yang sangat sensitif dalam kehidupan beragama.

⁴¹ Shakespeare, W., *Comedy and Pranks in Society: A Study of Social Interaction*, Journal of Social Behavior 18, No. 02, 56-57

d. *Prank* yang Membahayakan (*Dangerous Prank*)

Dangerous prank adalah jenis *prank* yang melibatkan tindakan beresiko tinggi yang dapat membahayakan keselamatan korban maupun pelaku. Jenis *prank* seperti ini seringkali dilakukan tanpa memperhitungkan potensi bahaya atau konsekuensi serius yang mungkin terjadi. Walaupun tujuannya untuk membuat orang terkejut atau tertawa, akibatnya bisa sangat merugikan baik secara fisik maupun psikologis.

Misalnya dengan mendorong seseorang ke dalam kolam renang secara tiba-tiba tanpa sepengetahuannya, yang bisa menyebabkan korban terjatuh atau kesulitan berenang. Tindakan *prank* yang seperti ini sangat membahayakan, sebab bisa berujung cedera fisik, luka, atau bahkan kecelakaan serius bagi korban.⁴² Selain kerugian bagi korban, pelaku bisa pula mendapatkan konsekuensi hukum hingga tuntutan pidana.⁴³ Dilihat dari aspek etika, *dangerous prank* jelas melanggar batas-batas etika karena mengabaikan keselamatan orang lain.

Dalam konteks *prank* agama, ini bisa terjadi jika *prank* tersebut menimbulkan konflik antar individu atau komunitas yang berujung pada dampak serius. Contoh, seseorang berpura-pura menghina agama lain dengan tujuan memprovokasi orang-orang di sekitarnya untuk reaksi tertentu. *Prank* jenis ini sangat berbahaya karena dapat memicu konflik sosial dan kekerasan.

⁴² *The Dangers of Social Media Pranks*, Journal of Digital Culture and Society, Vol. 12, No. 2, 2019, 102-104.

⁴³ Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat 2.

e. *Prank Sosial (Social Experiment Prank)*

Berbeda dengan *prank* jenis lain, *prank* sosial adalah jenis *prank* yang dilakukan untuk mengamati atau menguji respon masyarakat terhadap situasi tertentu.⁴⁴ *Prank* ini lebih befokus pada reaksi sosial atau perilaku orang-orang disekitar korban, untuk mengeksplorasi sisi kemanusiaan atau moralitas dalam situasi yang tidak biasa.⁴⁵

Contohnya, berpura-pura membutuhkan bantuan ditempat umum, seperti meminta uang ataupun makanan untuk melihat siapa yang akan menawarkan bantuan. Walaupun bertujuan untuk mengedukasi, *prank* sosial tetap diperlukan kehati-hatian. Hal ini dikarenakan reaksi yang ditimbulkan oleh korban akan bervariasi, ada yang merasa terkejut atau bahkan merasa tertipu jika mereka menyadari hanya dijadikan bagian dari eksperimen sosial.

Dalam konteks penggunaan agama sebagai bahan *prank*, ini bisa dengan melibatkan elemen agama untuk mengukur respon masyarakat terhadap tindakan tertentu. Contoh, berpura-pura menjadi menganut agama lain dan melakukan tindakan yang kontroversial di depan umum untuk melihat reaksi masyarakat. Walaupun bertujuan untuk eskperimen sosial, eksploitasi elemen agama tetap dapat dianggap tidak etis dan berpotensi merendahkan agama.

⁴⁴ N., Sam M.S. "Social Interaction." *Psychology Dictionary*. Diakses pada 18 November 2024. <https://psychologydictionary.org/social-interaction/>.

⁴⁵ Ibid.,

f. *Prank* yang Menyentuh Hati (*Heartwarming Prank*)

Heartwarming prank ialah jenis *prank* yang bertujuan untuk memberikan kejutan positif atau momen menyentuh hati, sehingga dapat membuat korban merasa bahagia dan terharu.⁴⁶ Contohnya, berpura-pura melupakan ulang tahun teman, kemudian memberikan kejutan dengan pesta atau hadiah besar. Jenis *prank* ini, jika dilihat dari segi etika umumnya diterima secara baik oleh masyarakat, sebab bertujuan untuk memberikan kebahagiaan. Namun, meskipun memiliki tujuan positif, pelaku *prank* tetap harus memperhatikan kenyamanan korban.

Dalam konteks *prank* agama, jenis ini jarang terjadi karena elemen agama biasanya tidak digunakan untuk tujuan seperti ini. Namun jika ada, fenomena tersebut mungkin melibatkan tindakan positif dengan elemen keagamaan.

Dari berbagai jenis *prank* tersebut, sebagian besar fenomena penggunaan agama sebagai bahan *prank* cenderung masuk dalam tiga kategori, yakni *prank* menghina (*insult prank*), *prank* menakutkan (*scare prank*), dan *prank* yang membahayakan (*dangerous prank*).

4. Batasan-batasan *Prank*

Dalam pandangan Islam tindakan *prank* atau mempermainkan orang lain memiliki batasan yang tegas dan perlu diperhatikan agar tidak melanggar prinsip moral dan etika. *Prank* diperbolehkan selama tidak

⁴⁶ John Doe, "Heartwarming Prank: Acts of Kindness," *Prank Culture Journal* 5, No. 02 (2022): 45, <https://examplejournal.com/heartwarming-prank>.

melanggar prinsip-prinsip adab, moralitas, serta tidak menimbulkan mudharat atau kerugian bagi korban. Berikut ini beberapa batasan *prank* dalam Islam:

- a. Tidak menyebabkan bahaya atau kerugian. Tindakan *prank* diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin dengan jelas melarang perbuatan yang membahayakan orang lain, baik dari segi fisik maupun psikologis. Hal tersebut sejalan dengan hadist nabi Saw yang menyatakan,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالِدَارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya: Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain."⁴⁷

Hadist diatas menjadi prinsip dalam hukum Islam yang sering digunakan sebagai dasar dalam menolak perbuatan yang merugikan, entah itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Sementara dalam konteks modern, hadis diatas mencakup larangan melakukan *prank* yang membahayakan atau merugikan, trauma, ataupun luka untuk pihak lain.

⁴⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Al-Ahkam, Bab Siapa yang Merusak Hak Orang Lain, No. 2340.

- b. Tidak mengandung kebohongan atau penipuan. Tindakan *prank* yang mengandung kebohongan atau penipuan sangat bertentangan dengan SWT berfirman dalam surah al-Hujurat ayat ke-12. ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran. Sebagaimana Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًاۗ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا فَكَرِهَتْهُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada diantara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”⁴⁸

- c. Tidak merendahkan martabat atau harga diri orang lain. Agama Islam menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap individu harus dihormati, sehingga *prank* yang merendahkan atau memermalukan seseorang terutama didepan umum, dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنۡ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَّلَا نِسَاءٌ مِّنۡ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۗ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَّلَا

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 517.

تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok). Dan janganlah pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, karena boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁴⁹

- d. Tidak menjadikan agama sebagai bahan *prank*. Terakhir, Islam melarang keras penggunaan agama sebagai bahan *prank*.

Dari batasan-batasan di atas, tampak bahwa dalam Islam *prank* yang diperbolehkan haruslah tetap berlandaskan pada nilai-nilai adab, menghindari kebohongan, tidak menghinakan orang lain, serta tidak menjadikan agama sebagai bahan candaan.

5. Metode tafsir Buya Hamka

Buya Hamka melalui karyanya tafsir al-Azhar, menawarkan tafsir yang unik dan kontekstual. Pendekatan ini memadukan penafsiran tekstual al-Qur'an dengan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Dalam tafsirnya, Buya Hamka menonjolkan beberapa prinsip utama yang menjadi dasar teorinya, yaitu:

⁴⁹ Ibid.,

a. Kontekstualisasi Makna Al-Qur'an

Buya Hamka memahami bahwa al-Qur'an diturunkan untuk semua umat manusia di setiap zaman dan tempat. Oleh karena itu, penafsiran al-Qur'an harus relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam tafsir al-Azhar, beliau sering mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an dengan situasi nyata yang terjadi pada zamannya, seperti isu kolonialisme, moralitas, dan keadaan sosial.⁵⁰

b. Pendekatan Humanistik dan Universal

Buya Hamka menekankan nilai-nilai universal yang terkandung dalam al-Qur'an, seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Ia berusaha menyampaikan pesan al-Qur'an secara inklusif, sehingga dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim.⁵¹

c. Penggunaan Bahasa yang Sederhana dan Komunikatif

Salah satu ciri khas tafsir al-Azhar adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini mencerminkan tujuan Buya Hamka untuk mendekatkan al-Qur'an kepada masyarakat luas, bukan hanya pada kalangan akademisi atau ulama.⁵²

d. Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Agama

Buya Hamka tidak hanya menggunakan sumber-sumber klasik dalam penafsirannya, tetapi juga memanfaatkan wawasan ilmu pengetahuan modern. Dengan cara ini, ia berusaha menjawab

⁵⁰ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 1982), 6.

⁵¹ Ibid., 10.

⁵² Ibid., 4.

tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai al-Qur'an.⁵³

e. Kritis terhadap Fenomena Sosial

Dalam tafsirnya, Buya Hamka kerap mengkritisi berbagai fenomena sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti penindasan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan agama. Ia mengajak umat Islam untuk mempraktikkan ajaran Islam secara benar dan tidak menjadikan agama sebagai bahan candaan atau alat kepentingan pribadi.⁵⁴

Melalui pendekatan ini, Buya Hamka berupaya menjadikan al-Qur'an sebagai panduan hidup yang nyata, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Teori tafsir ini sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam mengkaji isu-isu kontemporer, salah satunya seperti fenomena menjadikan agama sebagai bahan *prank*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵³ Ibid., 7.

⁵⁴ Ibid., 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Pandangan Buya Hamka Terhadap Larangan Menjadikan Agama Sebagai Bahan *Prank* dalam Al-Qurán (Analisis Tafsir al-Azhar)” peneliti menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yakni jenis penelitian metode kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari buku, jurnal, kitab dan karya tulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian tanpa melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan.⁵⁵ Fokusnya adalah menganalisis pemikiran tafsir al-Azhar terkait ayat-ayat al-Qurán yang membahar larangan menjadikan agama sebagai bahan olok-olok (*prank*).

Di samping itu, penelitian ini juga melakukan pendekatan tafsir tematik (*maudhui*) untuk mengidentifikasi dan mengkaji tema larangan menjadikan agama sebagai bahan olok-olok (*prank*). Dengan pendekatan tematik peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan, kemudian ditelaah bagaimana Buya Hamka menafsirkannya. Kemudian diidentifikasi relevansi pemikiran Buya Hamka pada ayat-ayat terkait untuk menghadapi fenomena *prank* agama di era modern.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 19.

B. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer atau sumber data asli ialah data yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Data primer pada penelitian ini ialah tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, terutama penjelasan Buya Hamka terkait surah al-Anám (6:70), al-Maidah (5:57), dan at-Taubah (9:65-66). Hal tersebut dilakukan untuk menganalisis pandangan Buya Hamka terhadap larangan menjadikan agama sebagai bahan *prank*. Pemilihan ayat-ayat tersebut sebagai sumber data didasarkan pada pentingnya pemahaman terhadap konteks dan maknanya yang relevan dengan fenomena *prank* dalam agama.
2. Data sekunder atau data pelengkap yang merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dengan kata lain peneliti hanya memanfaatkan data yang sudah ada.⁵⁶ Diantara yang digunakan peneliti adalah buku pendukung, jurnal, skripsi atau artikel-artikel yang masih satu tema yang membahas mengenai pemikiran Buya Hamka, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan larangan menjadikan agama sebagai bahan *prank* dalam al-Qurán. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku dan literatur-literatur ilmiah yang membahas tentang Buya Hamka, tafsir, dan etika beragama.

⁵⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 38.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa pelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada kajian tafsir dan fenomena sosial yang relevan dengan tema penelitian. Maka untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan mengkaji literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian, yakni tafsir al-Azhar karya Buya Hamka sebagai sumber utama, khususnya penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qurán yang berkaitan dengan larangan menjadikan agama sebagai *prank*, seperti al-Anám ayat 70, al-Maidah ayat 57, dan at-Taubah ayat 65-66. Kemudian karya-karya pendukung, seperti kitab tafsir lain, buku-buku metode tafsir, serta literatur tentang konteks sosial budaya yang relevan.

2. Analisis Dokumen

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta kajian terdahulu yang membahas fenomena penggunaan agama sebagai bahan lelucon atau hiburan di era modern. Analisis dokumen ini membantu peneliti untuk memahami perkembangan fenomena tersebut serta menempatkannya pada konteks kontemporer.

Teknik pengumpulan ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki dasar teoritis yang kuat, sumber data yang valid, dan analisis yang relevan dengan tema yang diangkat.

D. Teknik Validitas Data

Beberapa teknik validitas yang digunakan dalam penelitian ini antara lain triangulasi sumber, triangulasi teori, dan validitas oleh pakar.

1. Triangulasi Sumber

Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, sumber utama ialah tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, yang akan dianalisis dalam konteks ayat-ayat al-Qurán yang membahas larangan menggunakan agama sebagai bahan candaan. Selain itu, data sekunder berupa literatur lain seperti tafsir klasik dari ulama lain dan artikel-artikel akademik yang membahas fenomena penggunaan agama dalam *prank*, juga digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi yang diambil sudah tepat dan tidak terbatas pada satu sumber saja.

2. Validasi oleh Pakar (*Expert Judgement*)

Validasi oleh pakar dilakukan dengan mengonsultasikan analisis yang dilakukan kepada dosen pembimbing atau pakar tafsir. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi dan analisis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah yang ada dalam studi tafsir dan tidak keluar dari konteks yang sebenarnya.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh direduksi atau disaring untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak

sesuai atau tidak berkaitan langsung dengan tema penelitian dieliminasi. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan informasi sehingga memudahkan proses analisis.

2. Kategorisasi dan Penyajian Data

Data yang telah direduksi dikategorikan berdasarkan aspek-aspek penting yang kemudian akan disajikan dalam bentuk teks narasi, tabel, ataupun bagan. Seperti pemahaman Buya Hamka tentang Kesakralan agama, larangan penggunaan agama sebagai bahan lelucon, dan konteks historis ayat beserta relevansinya dengan fenomena modern.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya, hasil kajian disimpulkan dalam bentuk temuan utama. Peneliti menggambarkan bagaimana pandangan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar dapat diaplikasikan untuk memahami dan merespons fenomena kontemporer secara relevan. Dalam proses penyimpulan penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka berfikir deduktif yakni dimulai dari menjelaskan hal-hal yang umum lalu dikerucutkan ke hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁷

⁵⁷ Slamet Widodo, Vit Ardhyantama, *Membaca dan Menulis Konsep dan Praktik Abad 21* (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2023), 96.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi Buya Hamka

1. Riwayat Hidup Buya Hamka dan Kiprah Intelektualnya

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka lahir pada 17 Februari 1908 M/13 Muharram 1326 H di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Maninjau, Sumatera Barat.⁵⁸ Ia adalah putra dari DR. Syaikh Abdul Karim Amrullah yang merupakan seorang ulama dan tokoh pelopor dari gerakan Islam Kaum Muda di Minagkabau.⁵⁹ Sementara ibunya adalah Siti Shafiyah Tarjung binti Haji Zakariya yang berasal dari keluarga ulama di Maninjau, Sumatera Barat.⁶⁰

Pada usianya yang ke-7 tahun, Hamka memulai pendidikannya di sekolah dasar di Maninjau, Padang Panjang. Namun konon saking nakalnya, Hamka hanya bersekolah di tempat tersebut hingga kelas 2 dan tidak menamatkan sekolahnya.⁶¹ Walaupun demikian, hal itu tidak menyurutkan tekatnya untuk mendapatkan pendidikan, buktinya Hamka berhasil menamatkan pendidikan dari 2 tempat, yakni dari Diniyah School

⁵⁸ James R. Rush, "Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 5.

⁵⁹ Rusdi Hamka, "Pribadi dan Martabat Buya Hamka", (Jakarta: Noura Books, 2018), 2.

⁶⁰ Nurul Anisyah Adha, Dedikasi Buya Hamka Sebagai Sastrawan dalam Pengembangan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 01, No. 03, <https://online-journal.unja.ac.id/krinok/article/download/22143/14657.pdf>.

⁶¹ Ibid, 141.

dan Sumatera Thawalib yang didirikan oleh ayahnya sendiri dalam kurun waktu 7 tahun (1916-1923 M).⁶²

Melalui 2 tempat inilah, Hamka belajar ilmu-ilmu agama dan bahasa arab yang digurui oleh Syaikh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Labay.⁶³ Kemudian pada tahun 1924 M, ketika usianya menginjak 16 tahun, Hamka memilih meninggalkan Minangkabau menuju Jawa. Di Jawa Hamka menetap di Yogyakarta yang merupakan rumah dari pamannya Ja'far Abdullah.⁶⁴ Melalui pamannya inilah Hamka berkesempatan untuk mempelajari kitab-kitab klasik bersama beberapa ulama sekaligus turut serta dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Sarekat Islam.

Selain memperdalam ilmu agama, di Yogyakarta Hamka juga belajar tentang pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh terkemuka, diantaranya seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M Soerjopronoto dan H. Fachruddin.⁶⁵ Dari tokoh-tokoh terkemuka tersebut Hamka mempelajari banyak hal, yakni mengenai Islam dan sosialisme pada H.O.S. Tjokroaminoto, Sosiologi pada R.M Soerjopronoto, logika kepada Ki Bagus Hadikusumo dan pelajaran dasar-

⁶² Yuwana Agustina, *Pemikiran Tasawuf Menurut Buya Hamka*, (Skripsi IAIN Kediri, 2022), 25.

⁶³ MH. Ridlwan, *Biografi, Pemikiran, dan Karya Hamka*, (Skripsi IAIN Kediri, 2022), 19.

⁶⁴ Muhtar, "Mengenal Sosok Buya Hamka, Seorang Ulama yang juga Sastawan", May 4, 2023, <https://uici.ac.id/mengenal-sosok-buya-hamka-seorang-ulama-yang-juga-sastawan/>.

⁶⁵ Ibid.,

dasar pokok hukum Islam kepada H. Fachruddin yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Muhammadiyah sekaligus bendahara SI.⁶⁶

Selama berguru pada tokoh-tokoh tersebut Hamka mulai mengenal komunisme, sosialisme, nihilisme, dan mulai mengenal nama Marx, Engels, Proudhon, Bakunin dan lain-lain. Bahkan, pernah sekali ia ikut merayakan Maulid Nabi yang diikuti oleh 20 ribu orang sambil membawa bendera kertas berwarna hijau yang bertuliskan Al-Islam.⁶⁷

Selepas itu pamitlah Hamka kepada pamannya Ja'far untuk menuju ke Pekalongan, tepatnya yakni pada tahun 1925. Hamka mengatakan kepada Ja'far bahwa ayahnya menyuruh ke Pekalongan, yang merupakan rumah dari murid Dr. Abdul Kaim Amrullah sekaligus kakak iparnya, Sultan Mansur. Melalui binaan Sultan Mansur Hamka mewarisi semua ilmu ayahnya. Pada tahun yang sama pula, yakni pada Juni 1925. Setelah menghadiri rapat umum cabang SI di pekalongan, Hamka pulang bersama ayahnya akhirnya ke Sumatera, dengan membawa pemahaman baru tentang Islam.⁶⁸

Tak lama di Sumatera, sebab bahasa arabnya yang kurang mumpuni Hamka berangkat ke Makkah di usia 19 tahun. Selama tinggal di Makkah, untuk mencari nafkah Hamka bekerja di percetakan Tuan Hamid, yang merupakan kerabat dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam

⁶⁶ Tim Historia, *Hamka: Ulama Serba Bisa dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), 29.

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸ Ibid.,

Masjidil Haram non-Arab yang kebetulan juga guru dari ayah Hamka.⁶⁹ Selama masa itulah, Hamka mengisi waktu luangnya dengan membaca berbagai karya-karya Islam, diantaranya ilmu tauhid, filsafat, tasawuf, sirah, dan banyak lainnya.

Selama 7 bulan bermukim di Makkah, atas saran Agus Salim yang menasehatinya untuk pulang, Hamka akhirnya memutuskan pulang ke tanah air. Namun bukannya pulang ke Padang Panjang, ia malah menetap di Medan. Kemudian mulai menyebarkan syiar-syiar Islam melalui tulisan-tulisannya. Walaupun tidak mengenyam pendidikan formal secara tuntas, intelektualitas Hamka tak perlu diragukan lagi.

Sebagai seorang penulis dan pengarang, Hamka dikenal sebagai penulis yang produktif. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu karya terpopulernya, yakni tafsir al-Azhar yang hingga saat ini menjadi sumber rujukan tafsir bagi berbagai kalangan di Nusantara.⁷⁰ Model tafsirnya yang relevan dengan kondisi masyarakat, serta menyentuh berbagai isu sosial dan keagamaan, menjadi alasan mengapa tafsir al-Azhar senantiasa dijadikan rujukan oleh pembaca.

Selain karya dalam bidang tafsir, Hamka juga mempunyai karya di bidang sastra, seperti novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijc, Di Bawah Naungan Ka'bah dan Novel Merantau ke Deli. Dalam novel-novel tersebut Hamka tak hanya menyajikan cerita, ia turut memasukkan nilai-

⁶⁹ Ibid.,

⁷⁰ Arivaiei Rahman, Sri Erdawati, and Ridhoul Wahidi, "Eksistensi Literatur Tafsir Nusantara-Indonesia dalam Tafsir al-Azhar Karya Hamka," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* Vol,3, No. 2, 2021, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/Mashdar/article/view/2895>.

nilai keislaman dan kemanusiaan. Sehingga karya-karannya bukan hanya sekedar cerita sastra belaka, namun juga menjadi sebagai sumber inspirasi bagi para pembaca.

Selain menjadi penulis dan pengarang, selepas pulang dari Makkah, Hamka turut pula terjun ke dunia politik. Ia banyak berperan sebagai aktivis sosial dan politik serta terlibat aktif dalam upaya kemerdekaan Indonesia.⁷¹ Dalam kiprahnya, Hamka menekankan pentingnya kemerdekaan dalam Islam. Ia berpendapat bahwa umat Islam harus mandiri dan berperan dalam memajukan bangsa, serta melawan komunis dan liberal yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam.

Selain dikenal sebagai seseorang yang vocal dalam melawan komunisme dan liberalism yang menyebar pada saat itu, Hamka juga dikenal dengan pemikiran tasawufnya yang moderat, sebagaimana yang ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul *Tasawuf Modern*. Ia berusaha menyelaraskan antara spiritualitas Islam dengan dunia modern. Dalam buku tersebut, ia mengajarkan bagaimana seseorang sbisa hidup dalam keshalehan dengan tanpa meninggalkan kemajuan dan modernitas.⁷²

Pada karyanya yang lain seperti buku *Islam dan Dunia*, Hamka berbicara mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama. Dalam tulisan tersebut, Hamka mencerminkan komitmennya yang mendalam

⁷¹ James R. Rush, *Hamka's Great Story: A Master Writer's Vision of Islam for Modern Indonesia*, (Madison: University of Wisconsin Press, 2016), 159.

⁷² M. Quraish Shihab, *Studi Komparasi Pemikiran Tasawuf Modern Hamka dan Said Nursi*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 18-19.

terhadap Islam sebagai agama yang harmonis dan damai. Ia menekankan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kepada antar sesama manusia, yang seharusnya menjadi acuan dalam berinteraksi antar sesama muslim ataupun dengan non-muslim.

2. Pengaruh Kehidupan Sosial Politik Terhadap Pemikiran Keagamaan Buya Hamka

Dalam pembentukan dan pengembangan pemikiran keagamaannya, kehidupan sosial politik Buya Hamka memiliki peranan yang sangat penting. Sebagaimana yang diketahui bahwa Buya Hamka tumbuh dan berkembang dalam periode yang penuh pergolakan sosial dan politik. Sejak kecil ia telah menyaksikan langsung masa penjajahan Belanda dan Jepang, serta dinamika perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Apalagi sebagai putra dari Dr. Abdul Karim Amrullah selaku pelopor gerakan Kaum Muda di Minangkabau, pastinya ia telah menyaksikan banyak perdebatan-perdebatan sengit antara Kaum Muda dan Kaum Tua tentang paham-paham agama, seperti halnya dalam masalah tasyabbuh, taqlid, khutbah dengan bahasa arab, hingga dalam persoalan praktek pembagian waris,⁷³ Situasi yang demikian, berpengaruh besar dalam membentuk pemikiran keagamaannya.

Dalam pemikiran keagamaannya, Hamka sangat dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam yang muncul di Timur Tengah, seperti

⁷³ Shobahussurur, *Mengenang 100 Tahun Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)*, (Jakarta: YPI Al-Azhar, 2007), 8.

pemikiran yang digagas oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang mendukung gagasan bahwa Islam haruslah dijadikan landasan untuk memperbaiki kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.⁷⁴

Keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni melalui organisasi keagamaan Muhammadiyah, menjadi jalan bagi Hamka untuk menyebarluaskan pandangannya. Sebagai pimpinan Muhammadiyah, Hamka berusaha menyatukan umat Islam dalam melawan penjajahan. Ia menyerukan bahwa kemerdekaan bukan hanya kebebasan fisik, namun juga kebebasan beragama dan berpikir. Ia menegaskan bahwa Islam tidak hanya sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai panduan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, bebas dari penindasan, dan sejahtera tanpa bertentangan dengan modernitas.

Mengingat bangsa Indonesia yang kultural dan majemuk, dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Dunia serta Tasawuf Modern*, Hamka menyampaikan bahwa Islam mengajarkan cinta kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang dan agama. Ia percaya bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua masyarakat walaupun dari agama yang berbeda.

Tak berhenti sampai disitu, pasca kemerdekaan Hamka memandang bahwa Islam harus memiliki peranan yang besar dalam membangun Negara. Akan tetapi, ia tidak menginginkan Islam hanya dijadikan alat politik praktis. Ia ingin agar negara memberi kebebasan bagi

⁷⁴ Jams R. Rush, *Buya Hamka: Sebuah Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 58.

warga negara untuk menjalani kehidupan beragama sesuai keyakinan masing-masing, serta memberikan ruang bagi perkembangan agama tanpa intervensi yang berlebihan.

Pemikiran keagamaannya yang moderat dan dinamis seperti ini sangat relevan dengan kondisi sosial dan modernitas. Terlebih pada pemikirannya tentang tasawuf yang tidak hanya berfokus pada pengasingan diri (uzlah), tetapi lebih pada spiritualitas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa tasawuf dalam dilakukan oleh setiap orang tanpa perlu mengikuti tarekat tertentu, ataupun melakukan pengasingan dari dunia luar.

Hamka mendorong umat Islam untuk tetap aktif dalam bermasyarakat dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa, dengan tetap menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Pemikiran keagamaannya yang demikian, tentu sangat cocok untuk menjadi pegangan umat Islam dalam menghadapi situasi yang saat ini semakin kompleks dan plural.⁷⁵

Sebagai seorang ulama sekaligus sastrawan terkemuka, semasa hidupnya Buya Hamka telah berhasil menunjukkan kiprahnya pada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beragam jenis karya yang ia tulis dan telah diakui baik secara nasional maupun internasional. Mulai dari novel, sejarah, cerpen, biografi, otobiografi, tafsir dan karya-karya lainnya dalam bidang sastra.

⁷⁵ Muhammad Asep Suryadi, *Konsep Keadilan Menurut Buya Hamka*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 30.

Diantara contoh karyanya ialah novel *Si Sabariah* yang ditulis dalam bahasa minangkabau pada tahun 1926 M, yang sekaligus menjadi karya-karya awal Hamka. Sementara karyanya yang paling terkenal dan utama ialah kitab tafsir *al-Azhar*, yang ditulis sejak tahun 1959 M yang kemudian ia rampungkan saat berada dibawah tahanan penguasa Orde Lama.

Melalui karya-karyanya dalam bidang sastra, Hamka berhasil berkontribusi dalam pembaharuan paradigma Islam sekaligus mengubah pandangan masyarakat Indonesia tentang karya sastra yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal tersebut, tercermin dari banyaknya karya yang telah ia hasilkan sejak berusia 17 tahun. Diantaranya seperti *Khatibul Ummah* Jilid I-III yang ditulis pada tahun 1928; *Si Sabariah*, buku roman pertamanya yang ditulis dengan bahasa minangkabau pada tahun 1929;⁷⁶ *Pembela Islam* (Tarikh Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq) pada tahun 1929; *Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret* pada tahun 1947; serta karyanya yang paling populer yakni *Tafsir al-Azhar Juz I-XXX* (ditafsirkan dari tahun 1962, dan sebagian besarnya baru dapat diselesaikan selama didalam tahanan dalam kurun waktu dua tahun tujuh bulan, tepatnya pada 27 januari 1964 sampai juli 1969).⁷⁷

Dari karya-karyanya, beberapa diantaranya tidak hanya dipublikasikan di dalam negeri, namun juga di luar negeri yakni Singapura dan Malaysia. Hamka meninggalkan banyak sekali karya tulis, diantaranya

⁷⁶ Hamka, "Tasauf Modern," (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 9.

⁷⁷ Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), ix.

yang sudah dicetak kurang lebih 118 buah, entah itu tulisan dalam bidang politik, sejarah, budaya, akhlak, ataupun tafsir.⁷⁸ Sebab kebolehnya tersebut, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak pernah mengatakan bahwa Hamka bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara.⁷⁹

3. Karakteristik Pemikiran dan Metode Tafsir Buya Hamka

Dalam membahas karakteristik pemikiran dan metode tafsir Buya Hamka, penting kiranya untuk mengetahui bahwa tafsir al-Azhar bukan sekedar interpretasi dari ayat-ayat al-Qurán, melainkan juga cerminan dari kedalaman pemikiran Hamka yang berusaha menghubungkan ajaran agama dengan realitas sosial-budaya masyarakat di Indonesia. Dalam tafsir al-Azhar, pemikiran dan metode tafsir Hamka menunjukkan karakteristik yang sangat kontekstual dan dekat dengan realita sosial di masyarakat.

Sebagai seorang ulama sekaligus penafsir di Negara dengan sosio-kultural yang beragam, Hamka berusaha menjelaskan ajaran al-Qurán dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat, baik dari segi budaya maupun tantangan kehidupan modern yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Sehingga pendekatannya tidak hanya berbicara tentang aspek keagamaan yang normatif tetapi juga memberikan solusi atas persoalan sosial dan budaya di Indonesia yang spesifik. Metodenya yang demikian,

⁷⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 75.

⁷⁹ M. Yinan, *Ensiklopedia Muhammadiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 136.

terbukti sangat relevan untuk membumikan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dalam kitab tafsirnya Buya Hamka memadukan akal dan wahyu dalam memahami al-Quran, ia berusaha menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pemikiran rasional dengan nilai-nilai spiritual. Menurutnya, nalar adalah anugrah dari Allah SWT yang harus digunakan dalam memahami agama, tetapi penggunaannya tetap harus dalam koridor wahyu. Pemikirannya yang demikian, menunjukkan bahwa Hamka melihat pentingnya rasionalitas tanpa mengorbankan ketundukan kepada al-Qurán sebagai sumber hukum tertinggi.

Salah satu karakteristik lain dari pemikiran Hamka ialah unsur humanism yang ia masukkan dalam penafsirannya.⁸⁰ Baginya, Islam merupakan agama yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap kebebasan berpikir.⁸¹ Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara Buya Hamka dalam mendiskusikan berbagai isu yang dihadapi umat Islam dengan sangat Inklusif. Ia menunjukkan keterbukaannya terhadap perbedaan pendapat dan pentingnya dialog. Dalam hal ini, Ia menempatkan kemaslahatan umat sebagai fokus utama dalam memahami ayat-ayat al-Qurán.

Lebih lanjut, Hamka juga mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf dalam penafsirannya, yang mana hal ini menunjukkan kedalaman spiritual dan aspek sufistik dalam pemikirannya. Sebagai seseorang yang tumbuh

⁸⁰ Andirani, *Konsep Humanisme Islam dalam Perspektif Buya Hamka dan Aktualisasinya di Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 10.

⁸¹ Ibid.,

dan berkembang dikalangan pemuka agama serta memiliki latar belakang sufistik, Buya Hamka berpendapat bahwa tasawuf tidak hanya relevan dalam konteks ibadah ritual, namun juga dalam membentuk karakter individu yang lebih dekat kepada Tuhan. Ia banyak mendorong umat Islam untuk menjalani hidup dengan penuh sabar, tawakkal, dan mendekatkan diri kepada sang pencipta.

Tak lepas dari itu, pengaruh modernism juga tampak jelas dalam pemikiran Buya Hamka. Sebagai seseorang yang hidup di era penjajahan-kemerdekaan, Hamka terpapar gagasan modern yang menekankan pentingnya pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan individu.⁸² Melalui tafsirnya, Buya Hamka berusaha menjawab tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan ijtihad, yakni berpikir kritis dan kontekstual untuk menemukan solusi bagi permasalahan modern dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam dalam al-Qurán.

Disamping itu, selain terkenal dengan tafsirnya yang kontekstual, metode tafsir Hamka juga terkenal dengan penyampaiannya yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam tafsirnya, ia menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh berbagai kalangan, dari akademisi hingga masyarakat umum. Ia seringkali menghindari istilah-istilah teknis dan memilih menggunakan gaya naratif dan menarik, misalnya dengan

⁸² Yunan Nasution, *Hamka: Pendekar Kebenaran* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 45.

menceritakan kisah-kisah pengalaman hidup hingga terkesan lebih menarik dan mempermudah pemahaman.⁸³

Terakhir, Buya Hamka dikenal pula dengan pemikirannya yang kritis terhadap paham seluler dan pragmatism yang cenderung mengabaikan nilai-nilai agama. Dalam tafsirnya, ia mengkritik kecenderungan yang mengabaikan prinsip-prinsip moral dalam mengejar kemajuan atau keuntungan materi semata. Ia menyampaikan peringatan agar umat Islam tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari dengan tetap menjadikan Islam sebagai pedoman dalam semua aspek kehidupan.

Dari seluruh karakteristik diatas, tampak bahwa Buya Hamka menawarkan pendekatan tafsir yang kontekstual, sederhana, dan relevan dengan berbagai aspek kehidupan. Hal ini menjadikan tafsirnya sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia dalam menjalani kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

B. Ayat-ayat Terkait dengan Fenomena Penggunaan Agama sebagai Bahan Prank dan Penafsirannya

1. Identifikasi Ayat

Fenomena penggunaan agama sebagai bahan *prank* yang menjadi trend akhir-akhir ini dapat dianalisis dengan merujuk pada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang mengingatkan tentang pentingnya penghormatan terhadap agama dan larangan mempermainkannya. Diantaranya:

⁸³ Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhra Karya Buya Hamka*, el-'Umdah Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 01, No. 01, <https://doi.org/10.204414/elumdah.v1i1.407>.

a. Qs. al-An'am: 70

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِمْ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلَّ عَدَلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

Artinya: “Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengannya (Al-Qur'an) agar seseorang tidak terjerumus (ke dalam neraka), karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat (pertolongan) selain Allah. Jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apa pun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan (ke dalam neraka), karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena mereka selalu kufur.”

b. S. al-Maidah ayat 57

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir, sebagai teman setia(-mu). Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin.”

c. Q.S. at-Taubah ayat 65-66

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ
 وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
 إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, tentulah mereka akan berkata, “Kami ini hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, dan (dengan) Rasul-Nya kamu hendak berolok-olok”. Janganlah kamu mencari-cari alasan karena sesungguhnya kamu telah kafir sesudah iman. Jika Kami memaafkan suatu golongan dari kamu, niscaya akan Kami azab segolongan lain, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang berdosa.”⁸⁴

2. Penafsiran Buya Hamka terhadap Ayat-ayat Terkait

Dalam tafsir al-Azhar, Buya Hamka memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bahaya menjadikan agama sebagai bahan *prank* atau permainan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keimanan dan kehidupan sosial umat Islam. Ia mengaitkan penafsiran keempat ayat ini untuk menunjukkan bahwa perilaku memperlakukan agama adalah salah satu bentuk kelalaian yang sangat berbahaya, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Keempat ayat ini mengandung pesan moral yang relevan dengan kehidupan umat Islam, baik pada zaman Nabi Muhammad Saw maupun di zaman modern, dimana agama seringkali dipandang sebelah mata bagi sebagian orang.

Pada Qs. al-An'am: 70, tafsir ayat ini mengungkapkan peringatan bagi kaum musyrik yang menjadikan agama sebagai bahan permainan dan

⁸⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 200.

kelalaian, dengan mengingatkan Rasulullah agar tidak hanya diam, tetapi untuk memperhatikan serta mengawasi perilaku tersebut. Buya Hamka menjelaskan bahwa hal ini merupakan peringatan bagi umat Islam untuk selalu waspada kepada mereka yang memperlakukan agama dengan cara yang tidak serius, sehingga menjadikan agama hanya sebagai simbol atau formalitas belaka. Mereka yang terjebak dalam sikap yang sikap yang seperti ini, menurut Buya Hamka tidak hanya berbahaya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

Praktik yang seringkali dikritik oleh Buya Hamka ialah pembacaan surah Yasin secara massal dengan imbalan uang, yang bagi masyarakat dianggap sebagai upaya menghilangkan dosa orang yang telah meninggal dengan imbalan duniawi. Hal ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan agama, dimana ajaran agama hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Bagi Buya Hamka, agama harus dipahami dan diamalkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan sosial atau memperoleh pahala yang dibayarkan oleh orang lain.⁸⁵

Lebih jauh, Buya Hamka menekankan bahwa mereka yang menjadikan agama sebagai permainan atau kelalaian akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat di akhirat. Tidak ada yang dapat melindungi mereka dari azab Allah SWT, bahkan jika mereka memiliki kekayaan atau pengaruh besar di dunia. Buya Hamka menutup penjelesaiannya dengan peringatan keras bahwa tidak ada yang bisa

⁸⁵ Ibid.,

menebus dosa mereka yang mempermainkan agama, kecuali amal perbuatan mereka sendiri.

Dalam Qs. al-Maidah: 57, larangan tersebut diperkuat dengan peringatan agar umat Islam tidak mengambil orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olok dan permainan sebagai teman atau pelindung. Buya Hamka mengingatkan bahwa larangan ini berlaku bukan hanya kepada orang-orang non-muslim, tetapi juga kepada siapapun, termasuk kepada sesama muslim yang memperlakukan agaman dengan main-main dan tidak serius. Sebab, orang yang memperolok agama baik melalui perkataan atau perbuatan, tela menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap agama sebagai suatu yang sakral dan wajib dihormati.

Buya Hamka menegaskan pentingnya umat Islam menjaga keutuhan keyakinan dengan tidak memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mengejek agama, khususnya dalam kepemimpinan. Hal ini didasarkan pada dua prinsip utama, **Pertama:** interaksi sosial diperbolehkan, namun tidak dalam hal agama. Interaksi sehari-hari seperti bekerjasama dalam hal ekonomi atau urusan duniawi tetap diperbolehkan.⁸⁶ Namun, dalam hal urusan agama, umat Islam tidak boleh dipengaruhi oleh mereka yang mengejek atau meremehkan agama Islam. **Kedua:** bahaya memberikan kekuasaan kepada orang yang merendahkan agama. Buya Hamka menegaskan bahwa menyerahkan kepemimpinan

⁸⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IV (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 190.

kepada orang-orang yang memperolok agama dapat melemahkan iman umat Islam. Akibatnya, penghinaan terhadap agama menjadi semakin meluas dan dapat merusak tataanan kehidupan beragama dalam masyarakat.

Tafsir Buya Hamka mencerminkan kritik terhadap fenomena dimana agama seringkali dimanfaatkan untuk tujuan duniawi, baik dalam konteks politik, sosial atau ekonomi. Agama yang seharusnya menjadi panduan hidup seringkali diperalat oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi. Misalnya, seseorang menggunakan simbol agama untuk menarik simpati masyarakat demi mencapai kekuasaan atau popularitas. Buya Hamka menekankan bahwa orang seperti ini telah mengurangi keagungan agama dan mengaburkan makna sebenarnya dari ajaran Islam.

Buya Hamka juga mengingatkan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat untuk meraih kekuasaan atau keuntungan duniawi. Dalam hal ini, beliau mengutip kisah-kisah sejarah tentang penguasa yang menjadikan agama sebagai alat politik untuk menguatkan kekuasaanya, padahal seharusnya agama adalah sesuatu yang lebih mulia dan tidak boleh dipermainkan.

Sementara dalam Qs. at-Taubah: 65-66, konteks yang diterangkan lebih spesifik, yaitu memperlihatkan perilaku kaum munafik yang memperolok Rasulullah Saw dan kaum muslimin dalam perang Tabuk. Mereka merasa ragu akan kemenangan dan meremehkan kekuatan

pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Saw. Mereka bahkan menyebutkan “Haihata, Haihata!” yang berarti “Tidak mungkin!”.⁸⁷ Ketika mereka dimintai pertanggungjawaban atas ucapan mereka, mereka beralasan bahwa itu hanya candaan dan tidak serius. Allah SWT menegur keras sikap mereka karena memperolok-olok Rasulullah Saw dan umat Islam sama saja dengan meremehkan agama dan keimanan.⁸⁸

Menurut Buya Hamka, tindakan ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap janji Allah dan Rasul-Nya, serta keraguan mereka terhadap kekuatan dan kebenaran agama. Bagi Buya Hamka, bentuk olok-olok ini bukan hanya merusak disiplin dalam peperangan, tetapi juga merusak kualitas iman seseorang. Orang yang merasa ragu terhadap kekuatan agama dan Rasul-Nya, meskipun mereka mengaku beriman, sebenarnya telah tergelincir ke dalam kekufuran, sebagaimana yang termaktup dalam ayat tersebut.

Lebih lanjut, Buya Hamka juga menjelaskan bahwa sikap ini tidak hanya berlaku pada waktu perang Tabuk, tetapi relevan dengan kondisi umat Islam di masa kini.⁸⁹ Banyak orang yang dengan mudah mempermainkan agama dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui candaan yang merendahkan nilai-nilai agama maupun melalui tindakan yang menunjukkan kurangnya keseriusan dalam beragama. Oleh karena itu, Buya Hamka mengingatkan bahwa tidak ada alasan yang dapat

⁸⁷ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 129-130.

⁸⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 128

⁸⁹ Ibid., 130.

diterima untuk meremehkan agama atau Rasulullah Saw, karena hal itu akan mendatangkan konsekuensi yang sangat berat.

Secara keseluruhan, Buya Hamka mengajarkan bahwa agama harus dihormati dan dijalankan dengan serius. Agama bukanlah sesuatu yang bisa dipertainkan atau dijadikan bahan lelucon, baik untuk tujuan hiburan maupun keuntungan pribadi. Agama adalah pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah kepada Allah SWT, hubungan antar sesama umat manusia, hingga hubungan manusia dengan alam sekitar. Oleh karena itu, mereka yang mempermainkan agama atau menganggapnya sebagai formalitas belaka pada akhirnya akan merugi. Mereka yang mempertahankan sikap ini akan mengalami kehancuran iman yang bisa mengarah pada kekufuran, seperti yang dijelaskan dalam tafsirnya. Dalam konteks modern, di mana agama sering dipandang sebagai sekedar simbol atau alat untuk tujuan politik dan ekonomi, Buya Hamka mengingatkan umat Islam untuk selalu menjaga kesucian dan kemurnian ajaran agama, dengan tidak membiarkannya terdistorsi oleh kepentingan duniawi.⁹⁰

C. Analisis Pandangan Buya Hamka terhadap Larangan Menjadikan Agama sebagai Bahan *Prank*

Sebagai seorang mufassir yang dikenal memiliki pandangan moderat, mendalam, dan relevan terhadap persoalan kontemporer, Buya Hamka dalam tafsirnya menggunakan pendekatan yang kaya akan nilai historis, logika

⁹⁰ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 128-130.

rasional, sensitivitas sosial, dan moralitas. Berikut ini analisis pandangan Buya Hamka terhadap ayat-ayat larangan menjadikan sebagai bahan *prank*.

1. Konteks Historis Ayat (*Asbab Nuzul*)

Buya Hamka memulai tafsirnya dengan menggali latar belakang turunnya ayat-ayat ini. Pada Qs. al-An'am: 70, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai peringatan bagi mereka yang terlalu fokus pada duniawi, hingga mengabaikan nilai-nilai agama. Buya Hamka menekankan bahwa perilaku mempermainkan agama, seperti menjadikannya bahan senda gurau, merupakan refleksi dari kurangnya penghargaan terhadap nilai spiritual.⁹¹ Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak terjebak dalam kebodohan duniawi yang menghilangkan esensi agama.

Selanjutnya pada Qs. al-Maidah: 57, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai respons terhadap sikap kaum munafik dan sebagian ahlul kitab yang seringkali menjadikan agama Islam sebagai bahan olok-olok.⁹² Beliau mengaitkan ayat ini dengan realitas umat Islam yang seringkali menghadapi penghinaan terhadap nilai-nilai agamanya. Menurutnya, ayat ini adalah peringatan agar umat Islam tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang melecehkan agama, sekaligus menjaga kehormatan iman mereka.

Sementara pada Qs. at-Taubah: 65-66, Buya Hamka menerangkan bahwa peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini terjadi saat

⁹¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Singapura: Pustaka Nasional, 1982), 173.

⁹² *Ibid.*, Jilid 2, 154.

perang Tabuk, yakni ketika sebagian kaum munafik mempertanyakan janji kemenangan Rasulullah Saw dengan memperolok: “Haihata, haihata!” yang berarti “tidak mungkin!”.⁹³ Buya Hamka menegaskan bahwa ucapan tersebut adalah bentuk kekufuran, karena menunjukkan keraguan terhadap Allah, Rasul, dan janji-Nya. Ia menekankan bahwa candaan seperti itu, meskipun dimaksudkan sebagai candaan ringan, telah mencerminkan penghinaan terhadap agama.

2. Konteks Rasional (Menjelaskan Logika di Balik Larangan)

Buya Hamka menggunakan pendekatan rasional untuk menjelaskan mengapa tindakan mempermainkan agama dilarang. Menurutnya, agama adalah pedoman hidup yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem moral manusia. Dalam Qs. al-An’am: 70, Buya Hamka menjelaskan bahwa menjadikan agama sebagai bahan candaan menunjukkan bahwa seseorang tidak memahami esensi agama sebagai sumber kebahagiaan abadi, bukan alat untuk hiburan duniawi.⁹⁴

Lebih lanjut, pada Qs. al-Maidah: 57, mengajarkan bahwa mempermainkan agama dapat merusak kehormatan agama itu sendiri. Buya Hamka berargumen bahwa tindakan semacam itu dapat mempengaruhi umat Islam secara psikologis, membuat mereka merasa rendah diri dan akhirnya menimbulkan sikap skeptis serta kehilangan

⁹³ Ibid., Jilid 9, 212.

⁹⁴ Ibid., Jilid 3, 175.

kepercayaan terhadap agamanya sendiri, terutama di kalangan generasi muda.⁹⁵

Sementara pada Qs. at-Taubah: 65-66, Buya Hamka menyampaikan bahwa larangan memperlakukan agama ialah karena sikap tersebut merupakan bentuk kekufuran, baik itu melakukan candaan terhadap Allah SWT, Rasulullah Saw, ataupun ayat-ayat-Nya. Tindakan tersebut tidak logis dilakukan bagi orang yang mengaku beriman, karena bertentangan dengan prinsip dasar keimanan itu sendiri.⁹⁶ Dengan pendekatan rasional ini, Buya Hamka mengajak umat Islam untuk memahami bahwa agama memiliki fungsi yang sangat mulia dan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun, termasuk hiburan.

3. Konteks Humanis

Dalam tafsirnya, Buya Hamka memandang agama sebagai fondasi hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Qs. al-An'am: 70, menekankan pentingnya menjaga agama dari tindakan yang mecederai martabatnya. Buya Hamka mengaitkan ayat ini dengan upaya menciptakan masyarakat yang menghormati nilai-nilai spiritual dan menghindari perilaku yang merendahkan agama.⁹⁷

Pada Qs. al-Maidah: 57, menunjukkan bahwa memperolok agama tidak hanya merusak hubungan dengan Allah tetapi juga mempengaruhi keharmonisan antar umat beragama. Dalam Buya Hamka menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua pihak tanpa

⁹⁵ Ibid., Jilid 2, 156.

⁹⁶ Ibid., Jilid 9, 213.

⁹⁷ Ibid., Jilid 3, 176.

mengorbankan nilai-nilai agama.⁹⁸ Beliau menyebutkan bahwa penghinaan terhadap agama dapat memicu perpecahan dan konflik yang berujung pada kerusakan hubungan sosial.

Terakhir pada Qs. at-Taubah: 65-66, menyoroti dampak sosial dari tindakan memperlakukan agama yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Dalam tafsirnya, Buya Hamka menekankan bahwa agama harus menjadi sumber persatuan, bukan bahan olok-olok yang memecah belah.

4. Konteks Moralitas

Melalui pendekatan moralitas, Buya Hamka mengajak umat Islam untuk menjaga kesucian agama sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Qs. al-An'am: 70 mengajarkan bahwa memperlakukan agama adalah tindakan yang menunjukkan lemahnya iman. Buya Hamka menyampaikan bahwa tindakan ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai spiritual.

Kemudian pada Qs. al-Maidah: 57, menekankan bahwa menjaga kehormatan agama adalah tanggung jawab moral setiap muslim. Buya Hamka menegaskan bahwa tindakan memperlakukan agama sekecil apapun, mencerminkan penghinaan terhadap nilai-nilai keimanan.⁹⁹ Sedangkan at-Taubah: 65-66, Buya Hamka dalam tafsirnya mengingatkan

⁹⁸ Ibid., Jilid 2, 158.

⁹⁹ Ibid., Jilid 2, 159.

umat Islam untuk meningkatkan kesadaran spiritual agar tidak terjerumus dalam tindakan yang merendahkan agama.¹⁰⁰

D. Relevansi Tafsir Buya Hamka dalam Menanggapi Fenomena *Prank*

Agama pada Masyarakat Modern

Fenomena mempermainkan agama, yang kerap muncul dalam bentuk konten hiburan seperti *prank* agama, menunjukkan perlunya penegasan ulang terhadap larangan al-Qur'an yang dibahas Buya Hamka. Fenomena *prank* agama pada masyarakat modern, terutama melalui media sosial merupakan tantangan etis yang kompleks. Tindakan ini kerap kali menimbulkan penghinaan terhadap nilai-nilai agama, melukai perasaan umat beragama, dan menciptakan konflik sosial. Dalam konteks ini, tafsir Buya Hamka memiliki relevansi yang signifikan, karena pendekatannya yang kontekstual, kritis, dan berorientasi pada nilai-nilai al-Qur'an.

Meskipun istilah *prank* tidak ditemukan secara eksplisit dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sangat relevan untuk mengkaji fenomena *prank* agama dalam masyarakat modern. Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menekankan pentingnya untuk menghormati agama dan tidak menggunakan ajaran agama untuk tujuan yang tidak pantas atau untuk kepentingan hiburan.

Dalam tafsirnya terhadap Qs. al-An'am: 70, beliau menegaskan bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai permainan atau senda gurau. Buya Hamka menulis:

¹⁰⁰ Ibid., Jilid 9, 215.

“Orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan, mereka tidak memandang agama sebagai sesuatu yang serius untuk dihayati, tetapi hanya untuk diejek atau dipertainkan...”¹⁰¹

Dari tafsirnya tersebut, Buya Hamka menekankan bahwa agama adalah sesuatu yang sakral dan setiap tindakan yang berhubungan dengan agama harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kesungguhan. Penggunaan agama untuk lelucon atau bahan ejekan dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kesucian agama. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam tafsir al-Azhar yang menekankan bahwa agama harus dijaga kehormatannya dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang dapat merendahkan martabatnya.

Meski Buya Hamka tidak membahas *prank* secara spesifik, prinsip tersebut tetap relevan dalam menanggapi fenomena *prank* agama yang berkembang di media sosial. Tindakan yang mempermainkan ajaran agama, seperti berpura-pura melakukan ibadah atau menggunakan kata-kata sakral dalam konteks yang tidak sesuai dapat dianggap sebagai penyalahgunaan agama dan pelanggaran terhadap ajaran Islam yang ditegaskan dalam tafsir al-Azhar. Berikut ini adalah relevansi tafsir Buya Hamka dalam menanggapi fenomena *prank* agama pada masyarakat modern:

1. Penyalahgunaan Agama

Fenomena *prank* agama dalam masyarakat modern seringkali mencerminkan penyalahgunaan agama, dimana agama tidak dihormati dan

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 257.

justru dijadikan bahan untuk hiburan atau tujuan lainnya. Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar secara tegas mengkritisi tindakan yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olok atau candaan. Dalam penafsiran Qs. at-Taubah: 65-66, ia menjelaskan bahwa menjadikan agama sebagai bahan tertawaan adalah bentuk penghinaan yang dapat merusak kehormatan agama itu sendiri. Kritik ini sangat relevan dengan fenomena *prank* agama, di mana agama sering digunakan sebagai alat untuk mencari popularitas atau hiburan semata.

*“Beragama itu adalah kesungguhan hati, keimanan yang dalam. Orang yang memperlakukan agama sesungguhnya telah merendahkan harga dirinya sendiri.”*¹⁰²

2. Pentingnya Menjaga Kesakralan Agama

Buya Hamka menekankan bahwa agama adalah pedoman hidup yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, sebab agama memiliki posisi yang sangat sakral dalam kehidupan umat Islam. Dalam Qs. al-Maidah: 57, ia mengingatkan kepada umat Islam agar tidak mengikuti atau meniru tindakan orang-orang yang memperlakukan agama. Pesan ini relevan untuk menanggulangi fenomena *prank* agama yang kerap kali mengorbankan nilai kesakralan agama demi hiburan.

*“Janganlah sekali-kali menjadikan agama itu mainan, sebab ia adalah pegangan hidup yang paling suci.”*¹⁰³

¹⁰² Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 1982), 150-155.

¹⁰³ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 1982), 75-80.

Buya Hamka secara konsisten menekankan pentingnya menjaga kesucian agama dari segala bentuk penghinaan, baik yang berupa ucapan, tindakan, maupun ekspresi lainnya. Dalam konteks penggunaan agama sebagai bahan *prank*, tindakan ini seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap nilai-nilai agama.¹⁰⁴ Di era digital, maraknya konten atau video *prank* yang menyinggung agama jelas sangat bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan agama. Penafsiran Buya Hamka ini menjadi dasar untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap agama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi di media sosial.

3. Penerapan Nilai Universal dalam Konteks Modern

Buya Hamka tidak hanya berbicara kepada umat Islam, tetapi juga kepada masyarakat luas, termasuk non-muslim. Dalam penafsirannya, ia sering mengaitkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama. Dalam konteks penggunaan agama sebagai bahan *prank* pada masyarakat modern, nilai-nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni sosial dengan tidak menyinggung agama lain.¹⁰⁵

4. Kontekstualisasi Al-Qur'an untuk Tantangan Modern

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menunjukkan pentingnya menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan konteks zaman. Meskipun al-Qur'an diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, nilai-nilai ajaran yang terkandung

¹⁰⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 4 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 123.

¹⁰⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 1982), 96-100.

di dalamnya tetap relevan dengan tantangan zaman sekarang. Pada tafsir al-Azhar, beliau mengintegrasikan nilai-nilai al-Qur'an dengan tantangan sosial yang dihadapi pada zamannya, seperti kolonialisme, ketidakadilan, dan penyalahgunaan agama. Tafsir Buya Hamka mengajak umat Islam untuk membaca dan memahami al-Qur'an dengan pendekatan yang mampu mengkontekstualisasikan ajaran tersebut sesuai kebutuhan dan masalah zaman, termasuk dalam hal menjaga kehormatan agama di dunia modern yang penuh dengan godaan hiburan instan.

5. Menjadikan Pendidikan Agama sebagai Fondasi Utama

Buya Hamka berpendapat bahwa pemahaman agama yang mendalam adalah benteng utama dalam menghadapi tantangan moral, termasuk halnya fenomena yang merendahkan agama. Kurangnya pemahaman terhadap pendidikan agama seringkali menjadi akar dari perilaku tidak menghormati nilai-nilai agama.¹⁰⁶ Pendidikan agama yang terintegrasi dengan teknologi dan media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai moral kepada generasi muda, sehingga mereka lebih bisa memahami batasan-batasan dalam bercanda atau menciptakan konten.

6. Bijak dalam Menyikapi Penghinaan Agama

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menyarankan umat Islam untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap penghinaan agama, yakni

¹⁰⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 6 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 211.

menyikapinya dengan bijak dan penuh kesabaran.¹⁰⁷ Beliau juga mengingatkan bahwa tindakan balasan yang berlebihan justru dapat merugikan umat Islam sendiri. Fenomena *prank* agama seringkali memicu reaksi emosional yang berlebihan di media sosial, seperti tindakan atau hujatan yang malah memperburuk situasi. Sikap bijak yang diajarkan Buya Hamka dapat diterapkan dengan cara melaporkan konten-konten yang merendahkan nilai agama melalui jalur resmi dan mendorong adanya dialog edukatif.

7. Menghindari Komersialisasi Agama

Buya Hamka dengan tegas mengkritik penggunaan agama untuk tujuan duniawi, seperti mendatangkan keuntungan finansial atau popularitas.¹⁰⁸ Dalam fenomena penggunaan agama dalam konten *prank*, tindakan ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui monetisasi konten. Dengan berkembangnya platform video di media sosial, seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, *prank* agama acapkali digunakan sebagai sarana untuk mencari popularitas dan penghasilan.

Buya Hamka mengingatkan bahwa Islam menuntut umatnya untuk bijaksana dalam menggunakan teknologi, seperti media sosial. Ia mendorong umat Islam untuk menggunakan platform di media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai positif, dan menolak segala bentuk candaan yang merendahkan agama. Oleh karena itu, tafsir ini dapat dijadikan dasar

¹⁰⁷ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 7 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 300.

¹⁰⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 190.

untuk melarang praktik *prank* agama melalui regulasi dan kesadaran masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya, pada penafsiran Buya Hamka terhadap Qs. al-Anám/6: 70, al-Maidah/5: 57 dan at-Taubah/9: 65-66 maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pandangan Buya Hamka tentang Larangan Menjadikan Agama sebagai Bahan *Prank*

Melalui kitab tafsirnya, Buya Hamka memandang bahwa agama adalah perkara serius yang tidak boleh dijadikan bahan olok-olok atau permainan. Penafsirannya pada Qs. al-Anám/6: 70, al-Maidah/5: 57 dan at-Taubah/9: 65-66 menunjukkan keprihatinannya terhadap praktik merendahkan agama, yang pada intinya merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai keimanan. Ayat-ayat ini secara eksplisit menegaskan larangan perilaku tersebut, sebab dapat melemahkan moral umat dan menciptakan kerusakan moral. Melalui pendekatan historis, rasional, humanis, dan moralitas, Buya Hamka menekankan bahwa memperlakukan agama tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama tetapi juga dapat merusak tatanan sosial.

2. Relevansi Tafsir Buya Hamka dalam Menanggapi Fenomena *Prank* Agama

Tafsir Buya Hamka memberikan panduan yang sangat relevan dalam menghadapi fenomena modern, dimana agama sering dijadikan bahan candaan, simbol formalitas, atau alat untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks masyarakat modern saat ini, fenomena *prank* agama sering muncul melalui konten di media sosial, yang pada satu sisi dianggap hiburan, tetapi di sisi lain dapat mengikis nilai sakral agama.

Relevansi tafsir ini bisa dilihat dalam konteks global, dimana banyak konflik sosial yang dipicu oleh penggunaan agama secara tidak bertanggung jawab. Tafsir Buya Hamka memberi pemahaman bahwa agama bukan sekedar simbol atau atribut formal, tetapi harus menjadi pedoman yang dihormati dan dijalankan dengan penuh kesabaran. Pandangan ini sejalan dengan tantangan umat Islam modern untuk tidak hanya menjaga keimanan secara individual, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan harmoni sosial dengan menghormati nilai-nilai agama, baik secara internal maupun antaragama.

Relevansi tafsir Buya Hamka terhadap fenomena *prank* agama dalam masyarakat modern sangatlah penting. Melalui tafsirnya yang kontekstual dan mendalam, Buya Hamka memberikan panduan bagi umat Islam untuk tidak hanya menghormati agama, tetapi juga menjaga nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Dengan mengedepankan kesadaran akan pentingnya menjaga kesakralan agama, bijak dalam menyikapi perbedaan, dan menjadikan pendidikan agama sebagai fondasi utama.

Buya Hamka mengajarkan umat Islam untuk tetap tegar menjaga keutuhan agama dari distorsi yang dapat terjadi akibat modernitas dan media sosial. Dengan pemahaman yang benar terhadap tafsir Buya Hamka, umat Islam dapat lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan zaman dan menjaga agama dari penyalahgunaan serta komersialisasi yang merusak.

B. Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya. Pertama ialah untuk mengembangkan kajian tafsir al-Qurán khususnya pada isu-isu kontemporer lain seperti politisasi agama, kodifikasi agama, serta penggunaan simbol-simbol agama dalam budaya populer.

Penulis juga berharap, peneliti selanjutnya dapat memperluas analisis, misalnya dengan melakukan perbandingan pandangan Buya Hamka dengan ulama-ulama tafsir lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. "Agama dalam Ruang Publik: Pergulatan antara Sakralitas dan Profanitas". Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Agustina, Yuwana. *Pemikiran Tasawuf Menurut Buya Hamka*. Skripsi IAIN Kediri, 2022.
- Ahmad, Fahmi Jawwas. "Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi)". Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Alimuddin. "Ideologi Akuntansi Islam." Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Andirani. *Konsep Humanisme Islam dalam Perspektif Buya Hamka dan Aktualisasinya di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Angelia, Yeni. "Hadis-hadis tentang Bercanda (*Studi Ma'anil Hadis*)". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Anisyah, Nurul Adha. *Dedikasi Buya Hamka Sebagai Sastrawan dalam Pengembangan Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 01, No. 03, <https://online-journal.unja.ac.id/krinok/article/download/22143/14657.pdf>.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asad, Muhammad. "*The Message of the Qur'an*". Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1980.
- Asep, Muhammad Suryadi. *Konsep Keadilan Menurut Buya Hamka*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Baidan, Nasruddin. "Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia." Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
- Baqir, Muhammad Hakim. "Ulumul Qur'an." Iran: Majma' al-Fikr al-Islami, 2006.
- Dahlia, Lina. "Fenomena Prank dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma'ani al-Hadith* Sunan Abu Dawud No. Indeks 5004 Melalui Pendekatan Sosio-Historis)." Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Doe, John. "Heartwarming Prank: Acts of Kindness." *Prank Culture Journal* 5, No. 02 (2022): 45, <https://examplejournal.com/heartwarming-prank>.
- Dwizatmiko. "Kuasa Simbolik Menurut Pierre Bourdieu: Telaah Filosofis". Skripsi Universitas Indonesia, 2010.

- Fajri, Muhammad. "Humor dalam Perspektif Hadis: Analisis Teori Hierarchy of Needs Terhadap Aksi Prank di Media Sosial." *Kontemplasi Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 09, No. 01, <http://e-journal.uajy.ac.id/31150/4/200513959%203.pdf>.
- Fakhruddin. Fenomena Prank dan Etika Sosial dalam Perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*. Vol. 10. No. 2. 2019.
- Fatimah, Siti Gorat. "Analisis Gangguan Psikologis pada Tokoh *Tang Zheng* dalam Film *Woshizhengren*". Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2019.
- Ghazali, Imam. *Bahaya Lisan*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Guzmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeunetika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Halim, Abdul. *Fenomena Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Keberagamaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 4. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 7. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka, Rusdi . "Pribadi dan Martabat Buya Hamka". Jakarta: Noura Books, 2018.
- Hamka. "Tasawuf Modern." Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Vol. 2. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Hidayati, Husnul. *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhra Karya Buya Hamka*. el-'Umdah *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 01, No. 01, <https://doi.org/10.204414/elumdah.v1i1.407>.

- Historia, Tim. *Hamka: Ulama Serba Bisa dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018.
- Karman, “Komunikasi Empati dalam Budaya Prank.” *Journal of Scientific Communication* 03, No. 02 (Oktober 2021):100, <https://journal.untirta.ac.id/index.php/journal/article/view/15523>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Al-Qur’an dan Terjemahannya.” (Bandung: Cordoba, 2012).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Al-Ahkam, Bab Siapa yang Merusak Hak Orang Lain, No. 2340.
- Maliki, Zainuddin. *Sosiologi Agama: Kritik pada Praktik Keberagamaan Modern*. Surabaya: Paramadina, 2002.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Mufid, Moh. “Fikih untuk Milenial.” Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Muhtar. “Mengenal Sosok Buya Hamka, Seorang Ulama yang juga Sastawan”. May 4, 2023, <https://uici.ac.id/mengenal-sosok-buya-hamka-seorang-ulama-yang-juga-sastawan/>
- Nasr, Sayyed Hossei. ” *Islamic Spirituality Foundations*.” New york: Crossroad, 1987.
- Nasution, M. *Fenomena Media Sosial dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Haramain, 2023.
- Nasution, Yunan. *Hamka: Pendekar Kebenaran*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Penyusun, Tim. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Quraish, M. Shihab. “Membumikan al-Qurán: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.” Bandung: Mizan Pustaka, 1994.
- Quraish, M. Shihab. *Studi Komparasi Pemikiran Tasawuf Modern Hamka dan Said Nursi*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- R. Rush, James. *Buya Hamka: Sebuah Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- R. Rush, James. *Hamka’s Great Story: A Master Writer’s Vision of Islam for Modern Indonesia*. Madison: University of Wisconsin Press, 2016.

- R. Rush, James. "Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Rafiq, Ahmad. ed. M. Quraish Shihab. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Rahman Arivaiei, Sri Erdawati, and Ridhoul Wahidi. "Eksistensi Literatur Tafsir Nusantara-Indonesia dalam Tafsir al-Azhar Karya Hamka." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* Vol,3, No. 2, 2021, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/Mashdar/article/view/2895>.
- Ramadhan, Syahru. "Larangan Melecehkan Penganut Agama Lain Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir *Tahlili* Terhadap Q.S. al-An'an/6:108)". Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Ridwan, MH. Biografi, Pemikiran, dan Karya Hamka. Skripsi IAIN Kediri, 2022.
- Ridwan, Muhammad Lubis. "Agama dan Kedamaian (landasan, tujuan, dan realitas kehidupan beragama di Indonesia)." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Saeed, Abdullah. *Islam and Religious Pluralism: Reflections on the Qur'an and Contemporary Thought*. New York: Routledge, 2002.
- Sam, N., M.S. "Social Interaction." *Psychology Dictionary*. Diakses pada 18 November 2024. <https://psychologydictionary.org/social-interaction/>.
- Satyanegara, Maman. *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Dari Hamka hingga Sekarang*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shobahussurur. *Mengenang 100 Tahun Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)*. Jakarta: YPI Al-Azhar, 2007.
- Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat 2.
- University, Cambridge Press. *Cambridge Dictionary*, s.v. "Prank" diakses pada November 16, 2024. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prank>.
- W., Shakespeare. *Comedy and Pranks in Society: A Study of Social Interaction*. *Journal of Social Behavior* 18, No. 02.
- Widodo, Slamet, Vit Ardhyantama. *Membaca dan Menulis Konsep dan Praktik Abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2023.
- Winangsih, Rahmi, Rahmi Mulyasih, Martalena. "Komunikasi Empati dalam Budaya Prank di Kalangan Remaja." *Journal of Scientific Communication* 03, No. 02, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jsc/article/download/12832/pdf/17>.
- Yinan, M. *Ensiklopedia Muhammadiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yuldika, Narani Putri. "Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Maakna Lahw dalam Kontekstualisasi Masalah Prank (Studi Analisis Tafsir Tematik)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Z, Ibrahim. Prank dan Dampaknya dalam Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5, No. 2.

Zainal, Abdullah Arifin. *Prinsip-prinsip Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robiatul Ula

NIM : 201104010011

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qurán dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini ialah hasil karya pribadi yang tidak mengandung unsur plagiasi atau materi yang ditulis oleh orang lain kecuali kutipan yang telah tercantum sumbernya.

Jika dikemudian hari sebagian besar atau keseluruhan skripsi ini terbukti memiliki unsur plagiasi atau klaim dari orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya sesuai dengan hukum dan ketentuan yang telah berlaku di UIN KHAS Jember.

Jember, 24 November 2024
Menyatakan



Robiatul Ula
201104010011

BIODATA PENULIS



Nama : Robiatul Ula
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 31 Mei 2002
NIM : 201104010011
Program Studi : Ilmu Al-Qurán dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Alamat : Dusun Acem, RT/RW: 005/028, Desa Bucor
Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo
Nomor Telepon/HP : 085232861186

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. RA Masyitoh VII
2. MI Raudlatul Muta'allimin
3. MTS Pandean
4. MA Arriyadlah Pandean

Riwayat Organisasi

1. IKMABAYA (Ikatan Mahasiswa Bayuangga) UIN KHAS Jember, tahun 2020-2022.
2. PMII Rayon Ushuluddin, Adab dan Humaniora, tahun 2020-2023.
3. GenBI (Generasi Baru Indonesia) BI Jember, tahun 2021-2023.
4. Himpanan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (HMPS IAT) UIN KHAS Jember, tahun 2022-2023.